

**OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA PENINGKATAN  
KESEJAHTERAAN MUSTAHIK  
(STUDI EMPIRIS: PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF BAZNAS KABUPATEN  
SLEMAN)**



Disusun oleh:

Agung Permana Bhakti

8918015

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS BISNIS & EKONOMIKA  
PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI KEUANGAN  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2022**

**OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA PENINGKATAN  
KESEJAHTERAAN MUSTAHIK  
MODEL PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI KABUPATEN SLEMAN  
(STUDI EMPIRIS: PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF BAZNAS KABUPATEN  
SLEMAN)**

Tesis

Program Magister Ekonomi Keuangan



Disusun oleh:

Agung Permana Bhakti

18918015

**MAGISTER EKONOMI KEUANGAN  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**



Yogyakarta, \_\_\_\_\_

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Unggul Priyadi', is written over the text 'Dosen Pembimbing'.

Dr. Unggul Priyadi, M.Si.

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Tesis**

**OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA PENINGKATAN  
KESEJAHTERAAN MUSTAHIK  
MODEL PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI KABUPATEN SLEMAN  
(STUDI EMPIRIS: PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF BAZNAS KABUPATEN  
SLEMAN)**

Diajukan oleh

Agung Permana Bhakti

18918015

Telah disetujui oleh:

Yogyakarta, 11 Juni 2023

Dosen Pembimbing

Dr. Unggul Priyadi, M.Si.

## BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 Program Studi Ilmu Ekonomi Program Magister,  
Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis  
yang disusun oleh :

**AGUNG PERMANA BHAKTI**

No. Mhs. : 18918015

Konsentrasi : Ekonomi dan Keuangan Islam

Dengan Judul:

**OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF  
PADA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,  
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**



Penguji I

Dr. Unggul Priyadi, M.Si.

Penguji II

Prof. Drs. Agus Widarjono, MA., Ph.D.

Mengetahui

Ketua Program Studi,



  
Prof. Drs. Agus Widarjono, MA., Ph.D.

## KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur tiada henti diucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata-2 di Program Studi Ekonomi dan Keuangan Islam, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia yang berjudul **Optimalisasi Pemberdayaan Zakat Produktif pada Peningkatan Kesejahteraan Mustahik (Studi Empiris: Program Zakat Produktif Baznas Kabupaten Sleman)**. Tak lupa shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, tokoh teladan bagi seluruh umat Islam. Semoga penelitian ini membawa manfaat dan dapat direalisasikan agar membawa kebaikan dikemudian hari.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan tesis ini melibatkan banyak pihak yang memberikan dukungan baik berupa doa, moril, maupun materiil dari awal hingga terselesainya tesis ini. Maka dari itu penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Unggul Priyadi, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang tak hanya sekedar membimbing dan memberikan arahan namun juga memotivasi hingga tesis ini dapat terselesaikan,
2. Orang tua tercinta Ayahanda Kasiyanto dan Ibunda Yayuk Suhartini atas segala doa dan dukungannya,
3. Istri tercinta Emma Wahyuningtiyas yang telah setia menemani setiap proses penyusunan tesis ini,
4. Seluruh narasumber yang telah berkenan memberikan informasi sehingga tesis ini dapat selesai dengan maksimal, dan
5. Serta segenap staf administrasi Pascasarjana Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pelayanan dengan sabar.

Demikian tesis ini saya susun dengan harapan agar dapat bermanfaat dan bisa diaplikasikan untuk pengembangan masjid-masjid di Yogyakarta khususnya.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Agustus 2023

Agung Permana Bhakti

## DAFTAR ISI

<i>HALAMAN PENGESAHAN</i> .....	<i>iii</i>
<i>HALAMAN PERSETUJUAN</i> .....	<i>iv</i>
<i>BERITA ACARA UJIAN TESIS</i> .....	<i>v</i>
<i>KATA PENGANTAR</i> .....	<i>vi</i>
<i>DAFTAR ISI</i> .....	<i>vii</i>
<i>DAFTAR TABEL</i> .....	<i>ix</i>
<i>DAFTAR BAGAN</i> .....	<i>x</i>
<i>DAFTAR GAMBAR</i> .....	<i>xi</i>
<i>BAB I</i> .....	<i>1</i>
<i>PENDAHULUAN</i> .....	<i>1</i>
1.1. Latar Belakang Penelitian .....	<i>1</i>
1.2. Rumusan Masalah .....	<i>7</i>
1.3. Tujuan Penelitian.....	<i>8</i>
1.4. Manfaat Penelitian.....	<i>8</i>
1.5. Sistematika Penelitian .....	<i>9</i>
<i>BAB II</i> .....	<i>11</i>
<i>KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI</i> .....	<i>11</i>
2.1 Kajian Pustaka.....	<i>11</i>
2.2 Landasan Teori .....	<i>18</i>
2.2.1 Zakat .....	<i>18</i>
2.2.2 Zakat Produktif .....	<i>19</i>
2.2.3 Penyaluran Zakat .....	<i>21</i>
2.2.4 Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif .....	<i>21</i>
2.2.5 Zakat dan Kemiskinan.....	<i>24</i>
2.3 Kerangka Pemikiran .....	<i>25</i>
<i>BAB III</i> .....	<i>26</i>
<i>METODOLOGI PENELITIAN</i> .....	<i>26</i>
3.1 Jenis Penelitian.....	<i>26</i>
3.2 Lokasi Penelitian.....	<i>27</i>
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	<i>27</i>
3.4 Pengertian dan Jenis Informan .....	<i>28</i>
3.5 Metode Pengumpulan Data .....	<i>33</i>
3.6 Metode Analisis Data.....	<i>34</i>

3.7 Uji Keabsahan Data.....	37
<b>BAB IV.....</b>	<b>39</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	39
4.1.1. Gambaran Umum BAZNAS Sleman .....	39
4.1.2. Gambaran Umum Manajemen Pentasyarufan Program Sleman Produktif .....	42
4.1.3. Gambaran Umum Informan Penelitian.....	50
4.2. Model Pentasyarufan Program Sleman Produktif.....	53
4.2.1 Peningkatan Pendapatan Mustahik.....	57
4.3. Pemanfaatan Program Sleman Produktif.....	58
<b>BAB V.....</b>	<b>60</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>60</b>
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62</b>

## DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1.1. Pemetaan Potensi Zakat Kabupaten/Kota setiap Provinsi di Regional Jawa 2022 .....</i>	<i>4</i>
<i>Tabel 1.2. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan dan Potensi Zakat di Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta (miliar Rp.).....</i>	<i>5</i>
<i>Tabel 1.3. Jumlah Non ASN dan Potensi Zakat di Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta (miliar Rp.).....</i>	<i>5</i>
<i>Tabel 1.4. IPPZ Zakat Penghasilan di Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta (miliar Rp.) .....</i>	<i>6</i>
<i>Tabel 1.5. IPPZ Kabupaten/Kota Provinsi D.I. Yogyakarta (miliar Rp.).....</i>	<i>6</i>
<i>Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu .....</i>	<i>12</i>
<i>Tabel 3.1. Informan Penelitian.....</i>	<i>33</i>
<i>Tabel 4.1. Profil Informan Penelitian .....</i>	<i>51</i>
<i>Tabel 4.2. Model Pentasyarufan Program Sleman Produktif BASNAS Sleman .....</i>	<i>54</i>

## DAFTAR BAGAN

<i>Bagan 2.1. Metode Pemikiran.....</i>	<i>25</i>
<i>Bagan 3.1. Urutan Pengumpulan Data pada Informan dengan Triangulasi .....</i>	<i>30</i>
<i>Bagan 3.2. Keputusan Menambah, Mengurangi dan Mengganti Informan.....</i>	<i>31</i>
<i>Bagan 4.1. Gambaran Umum Informan Penelitian .....</i>	<i>51</i>
<i>Bagan 4.2. Hasil Analisis NVivo Model Pentasyarufan Program Sleman Produktif BAZNAS Sleman.....</i>	<i>54</i>

## DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 4.1. Contoh Buku Angsuran Anggota.....</i>	<i>43</i>
<i>Gambar 4.2. Contoh Daftar Anggota Kelompok.....</i>	<i>44</i>
<i>Gambar 4.3. Contoh Daftar Absensi Kehadiran Pertemuan Rutin .....</i>	<i>45</i>
<i>Gambar 4.4. Contoh Buku Kartu Angsuran Anggota .....</i>	<i>46</i>
<i>Gambar 4.5. Contoh Buku Kas Kelompok .....</i>	<i>47</i>
<i>Gambar 4.6. Contoh Naskah Notulen Kelompok.....</i>	<i>48</i>
<i>Gambar 4.7. Contoh Dokumentasi Pertemuan Rutin.....</i>	<i>49</i>
<i>Gambar 4.8. Gambar Kata yang Paling Sering Muncul .....</i>	<i>52</i>
<i>Gambar 4.9. Pohon Kata Hasil Wawancara pada Topik Penambahan Modal.....</i>	<i>57</i>
<i>Gambar 4.10. Pohon Kata Hasil Wawancara pada Topik Peningkatan Pendapatan.....</i>	<i>57</i>
<i>Gambar 4.11. Pohon Kata Hasil Wawancara pada Topik Modal.....</i>	<i>59</i>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 270,20 juta jiwa, naik 32,56 juta jiwa dari tahun 2010. Dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) per tahun sebesar 1,25%, penduduk Indonesia pada tahun 2035 diproyeksikan berada pada angka 305,65 juta jiwa. Ini adalah angka yang besar bagi Indonesia sebagai negara dengan umat muslim terbanyak.

Kenaikan populasi ini tentu tidak datang dengan dampak positif saja. Cacah kemiskinan menjadi konsekuensi negatif yang akan mengikutinya. Kemiskinan memiliki dampak yang buruk bagi bangsa dan negara. (Soekanto, 2006) memaknai kemiskinan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak mampu memelihara dirinya dalam suatu kelompok. Lebih dalam lagi, tidak mampu mengelola tenaga mental atau tenaga fisik yang dimiliki untuk berdaya dalam suatu kelompok tersebut.

Perhitungan tingkat kemiskinan diukur dari garis kemiskinan. Garis kemiskinan di Indonesia dari periode tahun 2019-2021 mengalami kenaikan. Garis kemiskinan mencerminkan total biaya yang harus dikeluarkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dalam kurun sebulan (makanan dan non-makanan). Pada tahun 2019, garis kemiskinan Indonesia berada pada Rp 425.250,00. Nominal tersebut terus meningkat pada tahun 2020 dan 2021. Di periode 2020 garis kemiskinan berada pada Rp 454.652,00 sedangkan pada tahun 2021 menyentuh pada angka Rp 472.525,00 per kapita per bulan (BPS, Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2021, 2021).

Jumlah kemiskinan di Kabupaten Sleman dari tahun 2017 terus mengalami peningkatan. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2019 (7,41%), pandemi yang melanda di awal tahun 2020 menyebabkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Sleman melonjak cukup

signifikan. Pada tahun 2020 tercatat 8,12% dari penduduk Kabupaten Sleman berada di bawah garis kemiskinan. Persentase tersebut meningkat 52 poin menjadi 8,64% di tahun 2021 (BPS, Berita Resmi Statistik, 2021). Kondisi ini cukup memprihatinkan melihat dampak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi belum sepenuhnya usai.

Kemiskinan memang menjadi masalah klasik bagi kebanyakan negara berkembang. Oleh karenanya, kemiskinan dan implikasinya menjadi efek bola salju bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Untuk mengurangi kemiskinan, Islam menawarkan zakat sebagai solusi yang komprehensif (Tohirin & Hidayati, 2019). Sebagai instrumen sosial ekonomi yang mumpuni untuk pembangunan bangsa (Qardawi, 2011), pengoptimalan dana zakat oleh mustahik menjadi mutlak adanya. Mustahik harus memiliki kemampuan untuk mengelola dana zakat yang diterimanya.

Zakat adalah salah satu pilar dalam agama Islam. Landasan utama yang mendasari kewajibannya yakni untuk memperjuangkan keadilan sosial serta membantu masyarakat yang kurang beruntung dari sisi ekonomi, namun kesuksesan tujuan yang mulia ini membutuhkan rencana jangka panjang (Ahmed, 2004). Karena tujuan akhir zakat adalah kesejahteraan dan membutuhkan rencana jangka panjang, maka kemampuan mustahik mengelola dana zakat haruslah menjadi perhatian yang penting pula.

Penelitian terdahulu telah banyak membuktikan bahwa kemampuan mustahik mengelola dana zakat menjadi titik krusial bagi suksesnya tujuan mulia tersebut. Zakat yang disalurkan dan digunakan secara produktif terbukti lebih ampuh mengangkat kesejahteraan mustahik ketimbang zakat konsumtif (Ali, Amalia, & Ayyubi, 2016).

Mengukur kemampuan mustahik dalam mengelola dana zakat adalah sebuah tantangan yang unik. Sebab (Trianto, Siregar, & Nasution, 2020) membuktikan pada penelitiannya bahwa perbedaan pendidikan tidak banyak memberikan dampak yang mencolok pada inklusi keuangan mustahik. Lulusan SMA dan Sarjana memiliki pengaruh yang lebih sedikit daripada

mustahik dengan lulusan SD dan SMP. Inilah mengapa mengetahui kemampuan mustahik dalam mengelola dana zakat tidak bisa dipandang sebelah mata.

Karena demikian, maka tak jarang pengoptimalan dana zakat diatur langsung dari hulunya. Lembaga pengelola zakat membuat program khusus yang biasa disebut zakat produktif. Seperti yang telah dibuktikan (Wulansari & Setiawan, 2014), bahwa terdapat perbedaan konsentrasi penggunaan dana zakat antara zakat produktif dan zakat biasa oleh mustahik. Dana zakat produktif memiliki peran yang signifikan dalam memajukan usaha mustahik alih-alih digunakan sebagai pengeluaran konsumtif. Walau masih ada mustahik yang tidak memaksimalkan dana zakat produktif, namun zakat produktif terbukti mampu menyejahterakan kehidupan mustahik bahkan telah naik tingkat menjadi muzaki.

Hakikat zakat bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan mustahik yang hanya sesaat. Terlebih lagi dalam hal pengeluaran yang konsumtif. Zakat haruslah mampu memenuhi kesejahteraan mereka agar jurang kesenjangan tidak semakin dalam. Menurut (Hafidhuddin, 2022), zakat harus mampu mengentaskan penderitaan mustahik dengan cara menghilangkan atau memperkecil faktor kesengsaraannya.

Pensyariaan zakat produktif memang tidak secara gamblang diterangkan dalam al-Quran, Hadits maupun *ijma'*. Maka dari itu perlu ada pertimbangan dengan melihat sudut pandang tujuan dan maslahat (*I'tibar al-maqasid wa al-masalih*). Menurut (al-Qardawi, 1996), nilai Ilahiyah sebagai sumber syariat Islam serta ketetapan hukum-hukumnya. Maka dengan itu dapat dikatakan di mana terdapat syariat pasti terdapat maslahat. Sejalan dengan itu, (al-Syatibi, 1922) juga berpendapat bahwa tujuan akhir sebuah syariat adalah kemaslahatan hamba. Kemaslahatan yang ingin dicapai dalam sebuah syariat yakni bersifat umum secara mutlak, bukan bersifat khusus. Tujuan syariat adalah mencapai kemaslahatan manusia dan menolak kerusakan untuk kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat. Itulah mengapa kemaslahatan tidak boleh berdasar pada hawa nafsu dan tradisi semata.

Dengan landasan hukum di atas, zakat produktif bisa diartikan dengan pengertian zakat yang dialokasikan kepada mustahik dengan pengembangan dan pengelolaan melalui perilaku bisnis (Zalikha, 2016). Oleh karenanya peran amil zakat begitu penting untuk memastikan dana yang tersalurkan dapat digunakan dengan tepat, terlebih lagi jika dapat mengangkat mustahik menjadi muzaki. Namun begitu, demi menyukseskan tujuan ekonomi sosial rukun Islam yang ketiga ini tidak cukup jika hanya mengandalkan peranan lembaga amil zakat. Perlu adanya sinergi antara muzaki, amil zakat dan mustahik secara kolektif, agar tujuan mulia zakat dapat mewujud.

Potensi zakat Kabupaten Sleman mencapai Rp 728,25 miliar dan termasuk tertinggi di regional Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut adalah gambaran potensi zakat kabupaten/kota tertinggi pada setiap provinsi di regional Jawa:

**Tabel 1.1. Pemetaan Potensi Zakat Kabupaten/Kota setiap Provinsi di Regional Jawa 2022**

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Potensi Zakat (miliar Rp)
1	Banten	Kabupaten Tangerang	3.872,30
2	DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat	21.602,54
3	Jawa Barat	Kota Bandung	4.422,29
4	Jawa Tengah	Kota Semarang	3.136,28
5	D.I. Yogyakarta	Kabupaten Sleman	728,25

(BAZNAS, 2022)

Sebagai kabupaten yang memiliki dana zakat yang potensial seharusnya Kabupaten Sleman memiliki diversifikasi program pentasysarufan dana zakat. Potensi zakat penghasilan ASN di kota/kabupaten di D.I Yogyakarta mencapai angka Rp 90,8 miliar dari jumlah ASN sebanyak 36.532 orang. Jumlah ASN terbanyak di Kabupaten Sleman sebanyak 8.906 orang atau 24% dengan nilai potensi zakat sebesar Rp 21,91 miliar. Kemudian tertinggi kedua adalah Kabupaten Gunung Kidul sebesar Rp 20,88 miliar dari jumlah ASN sebanyak 8.354 orang atau 23%. Sedangkan jumlah ASN paling sedikit di Kota Yogyakarta sebanyak 5.022 atau 14% dengan potensi zakat sebesar Rp 14,54 miliar.

**Tabel 1.2. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan dan Potensi Zakat di Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta (miliar Rp.)**

No.	Kabupaten/Kota	Golongan (jiwa)				Jumlah ASN	Jumlah Zakat (Rp)	Potensi
		I	II	III	IV			
1	Kulon Progo	51	828	3.022	2.338	6.239	14,95	
2	Bantul	91	1.024	4.200	2.696	8.011	18,61	
3	Gunung Kidul	95	1.282	4.200	2.777	8.354	20,88	
4	Sleman	73	1.152	4.842	2.839	8.906	21,91	
5	Kota Yogyakarta	102	790	2.838	1.292	5.022	14,54	
<b>Jumlah</b>		<b>412</b>	<b>5.076</b>	<b>19.102</b>	<b>11.942</b>	<b>36532</b>	<b>90,88</b>	

(BAZNAS, 2022)

Nilai potensi zakat atas penghasilan non-ASN tergambar dari besaran PDRB per kapita dan jumlah penduduk yang bekerja di masing-masing kota/kabupaten. PDRB per kapita tertinggi di DIY adalah kota Yogyakarta sebesar Rp 82 juta sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Gunung Kidul sebesar Rp 25,3 juta. Jumlah pekerja tertinggi adalah Kabupaten Sleman dengan persentase 32% dari total pekerja di D.I. Yogyakarta dan yang terendah di kota Yogyakarta sebesar 11%.

Total potensi zakat atas penghasilan non-ASN di D.I. Yogyakarta mencapai Rp 1,7 triliun. Kabupaten Sleman merupakan daerah dengan potensi zakat tertinggi yaitu sebesar Rp 584,11 miliar, disusul kota Yogyakarta sebesar Rp 413,5 miliar, dan yang terendah kabupaten Kulon Progo Rp 166,9 miliar.

**Tabel 1.3. Jumlah Non ASN dan Potensi Zakat di Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta (miliar Rp.)**

No.	Kabupaten/Kota	Non ASN (jiwa)	Jumlah Potensi Zakat (Rp.)
1	Kulon Progo	263.187	166,94
2	Bantul	601.932	364,84
3	Gunung Kidul	389.681	237,84
4	Sleman	694.760	584,11
5	Kota Yogyakarta	242.070	413,52
<b>Jumlah</b>		<b>2.191.630</b>	<b>1.767,26</b>

(BAZNAS, 2022)

Secara keseluruhan total potensi zakat penghasilan di Provinsi D.I Yogyakarta mencapai Rp 1,8 triliun dengan potensi terbesar di Kabupaten Sleman sebesar Rp 606 miliar dan yang terendah di kabupaten Kulon Progo sebesar Rp 181,9 miliar.

**Tabel 1.4. IPPZ Zakat Penghasilan di Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta (miliar Rp.)**

No.	Kabupaten/Kota	Zakat Penghasilan		Jumlah Zakat (Rp.)	Potensi
		ASN	Non ASN		
1.	Kulon Progo	14,95	166,94	181,89	
2.	Bantul	18,61	364,84	383,45	
3.	Gunung Kidul	20,88	237,84	258,72	
4.	Sleman	21,91	584,11	606,02	
5.	Kota Yogyakarta	14,54	413,52	428,06	
<b>Jumlah</b>		<b>90,88</b>	<b>1.767,26</b>	<b>1.858,14</b>	

(BAZNAS, 2022)

Total potensi zakat di provinsi D.I Yogyakarta mencapai angka Rp 2.5 triliun dari lima kota/kabupaten. Potensi tertinggi terdapat di kabupaten Sleman sebesar Rp 728 miliar, kemudian Kabupaten Yogyakarta sebesar Rp 599 miliar. Sedangkan yang terendah ada di kabupaten Kulon Progo sebesar Rp 292,6 miliar.

**Tabel 1.5. IPPZ Kabupaten/Kota Provinsi D.I. Yogyakarta (miliar Rp.)**

No.	Kabupaten atau Kota	Dimensi Zakat (Rp.)					Jumlah Potensi Zakat (Rp.)
		Zakat Pertanian	Zakat Peternakan	Zakat Uang	Zakat Perusahaan	Zakat Penghasilan	
1	Kulon Progo	23,48	22,11	64,76	0,42	181,89	292,65
2	Bantul	28,23	25,08	60,69	0,24	383,45	497,67
3	Gunung Kidul	44,24	50,41	61,30	0,38	258,72	415,04
4	Sleman	24,09	13,56	84,04	0,55	606,02	728,25
5	Kota Yogyakarta	0,01	0,12	171,07	0,54	428,06	599,80
<b>Total</b>		<b>120,04</b>	<b>111,27</b>	<b>441,85</b>	<b>2,11</b>	<b>1.858,14</b>	<b>2.553,42</b>

(BAZNAS, 2022)

Dengan beberapa sajian data di atas, Kabupaten Sleman diharapkan mampu memberikan contoh pentasyarufan dana zakat di D.I. Yogyakarta. Potensi yang besar akan selalu berdampingan dengan tanggung jawab yang besar. Dana zakat harus benar-benar dapat mengangkat derajat hidup para mustahik.

Berdasar pada paparan latar belakang di atas, penelitian ini mengambil judul *Optimalisasi Pemberdayaan Zakat Produktif pada Peningkatan Kesejahteraan Mustahik*, dengan fokus mengukur efektivitas pendistribusian dana zakat produktif kepada mustahik pada Program Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Sleman.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Sebagaimana latar belakang yang mendasari penelitian ini disusun. Keandalan lembaga zakat di Kabupaten Sleman dan dampak nyata yang dirasakan oleh mustahik menjadi hal utama yang ingin dikaji pada penelitian ini. Berikut merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana manajemen pentasyarufan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sleman kepada para mustahiknya?
2. Bagaimana mustahik memanfaatkan zakat produktif pada bidang usaha masing-masing?
3. Bagaimana model pentasyarufan zakat produktif bisa berkelanjutan dalam upaya peningkatan pendapatan para mustahik sesuai dengan bidang usaha masing-masing?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pentasyarufan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sleman kepada para mustahiknya.
2. Menganalisis pemanfaatan zakat produktif pada bidang usaha masing-masing mustahik.
3. Menganalisis program berkelanjutan yang disusun bisa berdampak nyata terhadap pendapatan mustahik.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Layaknya tujuan penelitian yang telah disampaikan sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pada sumbangan ilmu baik secara teoritis, strategis serta praktis.

Beberapa manfaat yang diajukan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan secara teoritis dan menjadi sumbangsih pengetahuan pada rumpun keilmuan Ekonomi Islam. Khususnya pada praktik zakat serta turunannya sehingga dapat mengembangkan pola-pola dari penelitian sebelumnya.

2. Manfaat strategis

Penelitian ini menambah rujukan mengenai bagaimana program zakat produktif dilaksanakan terkhusus lagi pada bagaimana program tersebut mampu mengubah kehidupan mustahik. Ini penting untuk menjaga setiap strategi yang diambil selalu dilandaskan pada ilmu pengetahuan, lebih lagi agar pengalaman pada penelitian ini mampu menjadi pelajaran bagi yang lainnya.

### 3. Manfaat praktis

Harapan dari penelitian ini adalah memberikan informasi lanjutan kepada rekan-rekan praktisi khususnya pada lembaga zakat dan turunannya. Sehingga pengambilan keputusan di lapangan memiliki dasar ilmu yang kuat, menjadi amal yang ilmiah dan ilmu yang amaliah.

### 1.5. Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I Pendahuluan**

Peneliti mengemukakan fenomena atau kasus yang terjadi dengan latar belakang masalah dengan menjelaskan isu kemiskinan, pendistribusian zakat dan keadaan mustahik pada penelitian-penelitian sebelumnya. Fakta juga dipaparkan pada bab ini untuk menguatkan latar belakang masalah. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi tentang pendistribusian dana zakat beserta manfaatnya di Kabupaten Sleman.

#### **BAB II Kajian Pustaka dan Landasan Teori**

Pada bab ini berisikan pendekatan teoritis atas latar masalah penelitian yang telah diungkap pada BAB I. Penelitian-penelitian terdahulu juga disusun agar menjaga kebaruan pada penelitian ini. Seluruh landasan teori yang digunakan juga dijabarkan untuk menjaga keabsahan penelitian ini.

### **BAB III Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Metode penelitian berisi tentang jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengambilan data serta teknik analisis data berupa alat analisis yang digunakan dalam penelitian.

### **BAB IV Hasil Analisis dan Pembahasan**

Pada bagian ini memuat temuan dari gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan serta pembahasan dari hasil penelitian tersebut. Bagian ini juga akan menyertakan pembahasan terhadap analisis deskriptif dari data yang telah diperoleh dan diolah sebelumnya.

### **BAB V Kesimpulan dan Saran**

Bab ini berisi kesimpulan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rumusan masalah, dan juga memuat saran mengenai hasil dari analisis yang telah dilakukan. Peneliti juga menyampaikan kekurangan penelitian ini untuk melengkapi analisis penelitian lainnya di masa mendatang.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Suatu penelitian tentunya memiliki fokus tujuan dan manfaat tertentu. Secara umum akan ada 3 tujuan primer sebuah penelitian diadakan, yaitu penemuan, pembuktian dan pengembangan. Penemuan bertujuan untuk membuktikan bahwa semua informasi yang berhasil digali bersifat kebaruan dan memang belum pernah dibahas atau ditemukan di penelitian terdahulu. Pembuktian digunakan untuk menguji keraguan atas sebuah informasi atau temuan. Sedangkan pengembangan dilakukan untuk mendalami kembali sebuah temuan atau pengetahuan (hasil penelitian) yang telah ada (Sugiyono, 2007). Kajian pustaka dibutuhkan untuk menguatkan serta menjaga sebuah penelitian tetap pada koridornya (menghindari duplikasi).

Sebuah kajian pustaka dianggap penting sebagai landasan sebuah penelitian karena mencegah terdapat duplikasi dari sebuah penelitian. Kajian pustaka disusun agar dapat melakukan analisa, sintesis, membuat ringkasan serta membandingkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya (Ridwan, Suhar, Ulum, & Fauzi, 2021). Setidaknya ini adalah ikhtiar yang bisa dilakukan oleh peneliti untuk menghindari duplikasi serta mengembangkan penelitian.

Penelitian terdahulu disusun sebagai acuan untuk mengembangkan penelitian. Penelitian terdahulu dikaji untuk menghindari kesamaan dalam rangka menjaga kebaruan penelitian ini. Kajian pustaka berisikan penelitian terdahulu yang sejenis dan atau terkait pendayagunaan zakat produktif kepada mustahik. Kajian pustaka ini menjadi upaya untuk memperkuat hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini. Berikut disajikan tabel kajian pustaka:

**Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu**

NO	KETERANGAN			HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN & PERSAMAAN
	JUDUL	PENELITI	METODE ANALISIS		
1	Does the Mustahik Demographic and Socio-Cultural Affect to the Successful of Poverty Allevuation?	Saparuddin Siregar dan M. Yasir Nasution (2020).	Regresi logistik	<p>Pada variabel demografi, hanya variabel jumlah anggota keluarga dan status pekerjaan yang berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan mustahik. Variabel gender, tingkat pendidikan, umur dan lokasi tempat tinggal tidak berpengaruh.</p> <p>Pada variabel kultur sosial, hanya kultur keluarga yang berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik, sedangkan tingkat spiritual dan kebiasaan sosial tidak berpengaruh.</p>	<p><b>Perbedaan,</b> terdapat pada metode penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif.</p> <p><b>Persamaan,</b> fokus terhadap bagaimana dampak zakat produktif pada kesejahteraan mustahik.</p>

NO	KETERANGAN			HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN & PERSAMAAN
	JUDUL	PENELITI	METODE ANALISIS		
2	Evaluation of the Productive Zakat Program of BAZNAS: A Case Study from Western Indonesia	Mohamad Soleh Nurzaman, Ninik Annisa, Ridho Gusti Hendharto, Khairunnajah dan Noviyanti (2017).	Pemodelan CIBEST	Distribusi dana zakat melalui program zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS sangat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik dari segi material dan spiritual.	<b>Perbedaan</b> , terdapat pada model penelitian yang kuantitatif dan cakupannya yang nasional. <b>Persamaan</b> , fokus pada program zakat produktif dan kesejahteraan mustahik.
3	Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare Using CIBEST Model	Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti (2016).	Pemodelan CIBEST	Pendayagunaan zakat meningkatkan indeks kesejahteraan sebesar 96,8%. Diikuti setelahnya penurunan indeks kemiskinan material dan absolut. Sedangkan kemiskinan spiritual menjadi indeks yang paling minimal terdampak.	<b>Perbedaan</b> , metode yang diterapkan menggunakan pemodelan CIBEST dengan 4 indeks. <b>Persamaan</b> , fokus pada program zakat produktif dengan perubahan yang dialami mustahik di masa mendatang.

NO	KETERANGAN			HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN & PERSAMAAN
	JUDUL	PENELITI	METODE ANALISIS		
4	The Direct and Indirect Effect of Zakat on the Household Comsumption of <i>Mustahik</i> (A Study of Zakat Recipients from BAZNAS Probolinggo Municipality)	Elok Nurlita dan Marlina Ekawaty	Pendekatan kuantitatif dan <i>path analysis</i>	Zakat dan jumlah anggota keluarga berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan konsumsi rumah tangga. Datang setelahnya yakni variabel pendapatan, sedangkan variabel tingkat pendidikan dan umur tidak berdampak pada konsumsi rumah tangga secara langsung maupun tidak langsung.	<b>Perbedaan</b> , metode penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dan lebih berfokus kepada peningkatan konsumsi rumah tangga ( <i>mustahik</i> ). Zakat yang dikaji tidak fokus kepada zakat produktif saja, namun dikaji secara umum. <b>Persamaan</b> , penelitian dilakukan terhadap dampak zakat terhadap kesejahteraan <i>mustahik</i> .
5	Zakat Impact on Poverty and Welfare of <i>Mustahik</i> : A CIBEST Model Approach	Irfan Syauqi Beik dan Caesar Pratama	Pemodelan CIBEST	Pendayagunaan dana zakat produktif mampu meningkatkan indeks kesejahteraan <i>mustahik</i> sebesar 147,14%. Sedangkan untuk indeks kemiskinan	<b>Perbedaan</b> , metode yang digunakan menggunakan pemodelan CIBEST dan pendekatan kuantitatif.

NO	KETERANGAN			HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN & PERSAMAAN
	JUDUL	PENELITI	METODE ANALISIS		
				material, spiritual dan absolut mampu turun hingga 49,6%, 1,6% dan 12,3%.	<b>Persamaan</b> , fokus pada dampak manfaat zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik.
6	The Impact of Zakat Empowerment Program on Village	Salman Abdun Nashir dan Mohamad Soleh Nurzaman	Analisis deskriptif	Dampak dari program pemberdayaan zakat di Desa Tamiang dan Sindangsari cukup bermanfaat kepada kesejahteraan mustahik.	<b>Perbedaan</b> , menggunakan metode analisis deskriptif melalui indeks dampak zakat. <b>Persamaan</b> , memiliki fokus terhadap dampak zakat produktif pada tingkat kesejahteraan mustahik.
7	Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)	Sintha Dwi Wulansari dan Achma Hendra Setiawan	Analisis deskriptif	Pengelolaan dana zakat produktif pada pengusaha mikro berdampak signifikan terhadap omzet dan keuntungan usaha mustahik.	<b>Perbedaan</b> , metode analisis yang digunakan serta fokus yang dikhususkan kepada usaha mikro. Hanya satu lembaga zakat yang diteliti. <b>Persamaan</b> , fokus terhadap pendistribusian zakat produktif

NO	KETERANGAN			HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN & PERSAMAAN
	JUDUL	PENELITI	METODE ANALISIS		
					dan kehidupan mustahik setelahnya.
8	Analisis Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta)	Abdul Salam dan Desi Risnawati	Deskripsi kualitatif	Dengan pendampingan zakat produktif yang didistribusikan, kesejahteraan keluarga sejahtera tingkat I meningkat 38,5%, kesejahteraan keluarga tingkat II mencapai 28,5%, sedangkan kesejahteraan keluarga sejahtera pada tingkat III dan III plus meningkat hingga 16,5%.	<b>Perbedaan,</b> berbeda pada metode penelitian yang hanya menggunakan deskripsi kualitatif. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu Unit Pengelola Zakat. <b>Persamaan,</b> fokus pada bagaimana dana zakat produktif didistribusikan dengan beberapa turunan programnya.
9	Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan	Khalifah Muhamad Ali, Nydia Novira Amalia dan Salahuddin El Ayyubi	Pemodelan CIBEST	Zakat produktif dan konsumtif sama-sama mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik. Namun zakat produktif memiliki dampak	<b>Perbedaan,</b> mengkomparasi keandalan zakat produktif dan konsumtif sekaligus (dalam hal dampaknya terhadap kehidupan

NO	KETERANGAN			HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN & PERSAMAAN
	JUDUL	PENELITI	METODE ANALISIS		
	Kesejahteraan Mustahik			yang lebih besar daripada zakat konsumtif.	mustahik). Menggunakan CIBEST model. <b>Persamaan,</b> mengkaji terkait program zakat produktif dalam mengubah kehidupan mustahik.
10	Analisis Peran Lembaga Amil Zakat untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kota Malang (Studi pada Yayasan Dana Sosial al-Falah)	Siswi N	Analisis deskriptif	Dana zakat yang diberikan mampu mengubah tingkat pendapatan mustahik. Namun belum mampu mengubah akses pendidikan anak dan jaminan kesehatan keluarga. Lebih dari itu, zakat produktif yang diberikan belum mampu mengubah status mustahik menjadi muzaki.	<b>Perbedaan,</b> fokus pada program zakat konsumtif dan produktif. Menggunakan analisis deskriptif pada metode penelitiannya. <b>Persamaan,</b> fokus pada dampak program zakat terhadap kesejahteraan kehidupan mustahik.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Zakat

(Madani, 2013) mendeskripsikan zakat adalah berkembang, bertambah, banyak, berkah dan dapat diartikan sebagai “tumbuhan telah berzakat” apabila tumbuhan itu bertambah besar, “nafkah itu telah berzakat”. Sedangkan menurut syariat, zakat adalah pengambilan dari harta tertentu, berdasarkan tata cara tertentu, dan diberikan kepada orang-orang tertentu. Zakat dalam pelaksanaannya dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat mampu kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu. Menurut (Qardhawi, 2005), bahwa peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi, juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Berikut adalah beberapa dalil al-Quran yang membahas tentang syariat zakat:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”*

(al-Baqarah: 43)

Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itulah yang dinamakan zakat. Dana yang dikeluarkan tidaklah berkurang melainkan bertambah banyak, menyucikan dari yang kotor serta memberi ketenteraman kepada yang bersedih. Allah swt. berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”* (at-Taubah: 103)

Mustahik adalah seorang Muslim yang berhak memperoleh bagian dari harta zakat disebabkan termasuk dalam salah satu 8 asnaf (golongan penerima zakat), yaitu fakir, miskin, amil, muaf, memerdekakan budak, orang yang berhutang, fisabilillah (untuk jalan Allah) dan orang yang sedang dalam perjalanan (Soemitra, 2010). Zakat sebagai dana bantuan sosial sangat besar peran dan manfaatnya dalam membangun dan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik bagi mustahik. Oleh sebab itu, zakat yang telah terkumpul disalurkan kepada para mustahik sebagaimana yang tercantum dalam Firman Allah swt. dalam surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (at-Taubah: 60)*

### **2.2.2 Zakat Produktif**

Menurut (Asnaini, 2008), kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa inggris ‘*productive*’ yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga yang menghasilkan hasil baik. Pengertian produktif dalam karya tulis lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila bergabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat di mana dalam pendistribusiannya bersifat produktif, lawan dari konsumtif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah

diterimanya. Dengan demikian zakat produktif merupakan zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

Sejalan dengan itu, (Wulansari & Setiawan, 2014) juga memahami bahwa implikasi zakat adalah guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah permasalahan sosial, dan menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Dengan kata lain zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga perekonomian dapat terus berjalan. Zakat menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik, zakat dapat mendorong perekonomian.

Zakat merupakan pendapatan khusus pemerintah yang harus dibelanjakan untuk kepentingan-kepentingan khusus seperti untuk membantu pengangguran, fakir miskin, dan sebagainya. Zakat membentuk masyarakat untuk bekerja sama bertindak sebagai lembaga penjamin dan penyedia dana cadangan bagi masyarakat muslim. Tujuan zakat yaitu memperbaiki taraf hidup rakyat Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Media transfer pendapatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli orang miskin. Adapun sasaran zakat, yaitu antara lain memperbaiki taraf hidup, pendidikan dan beasiswa, mengatasi masalah ketenagakerjaan atau pengangguran, dan program pelayanan kesehatan.

### **2.2.3 Penyaluran Zakat**

(Mufraeni, 2006) mengemukakan bahwa penyaluran dana zakat diklasifikasikan dalam empat macam bentuk:

1. Konsumtif tradisional, penyaluran zakat dengan dibagikan kepada mustahik secara langsung, misalnya zakat fitrah atau zakat yang diwujudkan sebagai bantuan sosial kepada korban bencana alam.
2. Konsumtif kreatif, bentuk penyaluran zakat yang diberikan dengan cara dirupakan dalam bentuk yang lain dari barang yang semula, seperti pengadaan alat pendukung pendidikan atau beasiswa.
3. Produktif tradisional, bentuk distribusi zakat yang diwujudkan dengan memberikan materi yang produktif, seperti hewan ternak, mesin-mesin produktif dan sebagainya.
4. Produktif kreatif, distribusi zakat dalam bentuk permodalan atau membangun proyek sosial serta ekonomis.

Penyaluran zakat menjadi semakin variatif dengan empat macam kategori di atas. Distribusi zakat bisa sangat fleksibel menyesuaikan kebutuhan para mustahik serta keadaan sosial ekonomi yang menyertainya.

### **2.2.4 Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif**

Dalam pendayagunaan dana zakat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyalur zakat atau lembaga pengelola zakat. Hal tersebut termaktub di dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Adapun jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat:

- a. Ekonomi;
- b. Pendidikan, dan;
- c. Kesehatan.

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik sasaran. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat.

Mengacu pada aturan di atas, (Mufraini, 2006) mengoptimalkan zakat produktif yang dapat disalurkan dalam dua bentuk: *pertama*, zakat yang didistribusikan langsung kepada mustahik. Ini membuat mustahik langsung mempunyai hak milik atas zakat yang telah diterimanya. Distribusi semacam ini disebut '*ayn al-zakah*', skema semacam ini juga bisa disebut pendistribusian zakat secara produktif non investasi atau produktif tradisional. Biasanya distribusi semacam ini terdiri dari dua model:

- a. Zakat yang diberikan berupa uang tunai yang bisa dijadikan sebagai modal usaha. Besarannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan mustahik.
- b. Zakat yang didistribusikan berupa barang atau materi yang bisa berkembang atau menjadi alat untuk usaha. Zakat dengan model ini biasanya berupa hewan ternak atau mesin untuk usaha mustahik.

*Kedua*, model penyaluran zakat secara produktif yang sedang terus dikembangkan adalah zakat dalam bentuk investasi. Di mana zakat tidak langsung diserahkan kepada mustahik, melainkan dialihkan ke dalam bentuk investasi yang mampu menyejahterakan mustahiknya dalam jangka panjang. Model seperti ini juga sering disebut sebagai zakat produktif kreatif. Terdapat dua macam model dalam pendistribusiannya:

- a. Memberikan modal usaha kepada mustahik dengan cara bergiliran yang digulirkan kepada semua mustahik. Status modal ini bukanlah milik individu, melainkan milik mustahik secara bersama-sama dan juga bukan milik amil atau lembaga. Sistem distribusi

semacam ini sering dipraktikkan dengan akad *qard al-hasan, mudarabah atau murabahah*.

- b. Mendirikan proyek sosial ekonomis guna menjadi sarana mustahik untuk berkarya, berdaya dan bekerja.

Al-Tabari mengemukakan bahwa model kepemilikan semacam ini adalah boleh hukumnya. Syafii telah berkeyakinan bahwa lafal zakat dengan huruf lam (*li al-fuqara wa al-masakin*) ditujukan sebagai kepemilikan kepada mustahiknya. Sehingga menunjukkan kebolehan adanya kepemilikan dengan cara bersyarikat, dengan begitu segala sesuatu yang berdaya guna dan bermanfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan mustahik menjadi sah.

Makna kata pendayagunaan erat kaitannya dengan manfaat, (Bariadi & Lili, 2005) mengklasifikasikan pendayagunaan dalam 2 bentuk:

- a. Bentuk sesaat, dalam hal ini bahwa dana zakat produktif hanya diberikan kepada seseorang sesaat atau sesekali saja. Di mana dalam penyalurannya tidak disertai target untuk memandirikan ekonomi mustahik. Hal ini disebabkan mustahik yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk mandiri lagi karena faktor usia atau cacat fisik.
- b. Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran dana zakat produktif yang disertai target mengubah keadaan mustahik dari penerima menjadi pemberi (muzaki). Hal ini tentu saja tidak dapat dicapai dengan mudah dan dalam waktu singkat. Untuk itu, dalam penyaluran zakat produktif harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima atau mustahik.

### 2.2.5 Zakat dan Kemiskinan

Menurut (Qardhawi, 2002), Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan masyarakat. Salah satu kejahatan terbesar dari kapitalisme ialah penguasaan dan pemilikan sumber daya produksi oleh segelintir manusia yang diuntungkan secara ekonomi, sehingga hal ini berimplikasi pada pengabaian pada mereka orang yang kurang beruntung. Zakat adalah suatu mekanisme tanpa kompromi yang berusaha menghilangkan segala kesewenang-wenangan, karena zakat merupakan kewajiban bagi kalangan kaum muslimin yang kaya. Zakat mampu tampil sebagai instrumen dalam memperkecil kesenjangan tersebut dan mampu mengembalikan daya beli masyarakat.

Produktivitas yang dimaksud di sini adalah setelah mereka menerima bantuan modal produktif tersebut baik dalam bentuk modal kerja atau pelatihan, penerima zakat tersebut mampu menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai tambah. Hal tersebut ditujukan untuk dapat mengangkat tingkat kesejahteraan penerima zakat tersebut. Sebagai suatu usaha yang bertujuan untuk memaksimalkan laba, dengan bantuan yang diberikan, dari sudut ekonomi usaha memaksimalkan keuntungan ini dapat dicapai dengan efisiensi produksi. Hal ini dapat dicapai bila bantuan modal yang diberikan tidak membebani ongkos produksi. Dalam Islam tidak ada faktor bunga, maka hal ini tidak akan membebani ongkos produksi, dan penerimaan dari hasil tambahan modal dapat digunakan sepenuhnya. Untuk menangani masalah kemiskinan, zakat dapat berperan dalam menyediakan modal usaha dan pelatihan bisnis untuk para *mustahik*. Dengan demikian akan tercipta pemberdayaan ekonomi umat. Secara mikro, dana zakat berperan untuk memenuhi kebutuhan mustahik. Oleh karena itu para mustahik harus mendapatkan sarana, fasilitas, manajemen, dan keterampilan yang akan mendorong mereka untuk bisa mandiri (Nugraha, 2011).

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini kerangka pemikiran dibuat untuk memudahkan penyusunan secara sistematis agar dapat berguna dalam memecahkan masalah dengan lebih mudah dan cermat.

Berikut adalah bagan kerangka pemikiran dalam penelitian ini:

**Bagan 2.1. Metode Pemikiran**



## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian kualitatif yaitu mendapatkan informasi yang mendalam dari masalah penelitian yang dipilih, dengan istilah yang lebih dikenal yakni “informan”. Penelitian kualitatif ini sebagai metode yang menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian baik seseorang, lembaga, masyarakat dan sebagainya yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati untuk mendapatkan data yang aktual dari informan.

(Anggito & Setyawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, 2018) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah teknik pengumpulan data dengan menafsirkan fenomena yang terjadi pada suatu latar alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sebagai sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, kemudian hasil penelitian kualitatif lebih ditekankan daripada generalisasi.

Informan pada penelitian kualitatif memegang peranan sangat vital. Informan dipilih untuk menjelaskan kondisi, fakta dan fenomena yang terjadi di lapangan atau bahkan informan itu sendiri. Pemilihan informan harus teliti agar memenuhi syarat kesesuaian (*appropriateness*).

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh gambaran secara rinci dan mendalam mengenai peranan lembaga zakat dalam meningkatkan kehidupan mustahik, dengan mengamati pengelolaan dana zakat produktif dan bagaimana pendekatan yang dilakukan kepada mustahik agar hidup mereka lebih berkelanjutan untuk jangka panjang.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan lokasi yang digunakan untuk memperoleh informasi, permasalahan dan solusi selama berlangsungnya penelitian. Dalam penelitian ini dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Sleman yang beralamat di Menara Masjid Agung dr. Wahidin Soedirohoesodo, Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, DIY. Peneliti memilih lembaga zakat yang sudah lama berdiri dengan dasar program zakat yang sudah mumpuni serta jejaring mustahik yang sudah kuat.

Pemilihan lokasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dan sengaja untuk menunjuk lokasi penelitian yang tepat. Beberapa pertimbangan yang dilakukan dalam pemilihan tempat adalah; 1) tempat penelitian harus lembaga zakat/lembaga hukum yang sudah terdaftar di Badan Zakat Nasional, 2) tempat penelitian berada di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, 3) memiliki potensi dana zakat produktif yang dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan informasi yang tepat serta dapat disimpulkan.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian kualitatif ini jenis data yang digunakan yaitu data yang berbentuk kata atau informasi, skema dan gambar bukan berupa angka. Dalam pengolahan data kualitatif tidak ada penjumlahan data, sehingga lebih mengarah kepada generalisasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari data publik yang disediakan oleh BPS maupun lembaga yang berwenang untuk memberikan data. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Data primer diperlukan dan dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai tema penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan dana zakat produktif dalam meningkatkan kehidupan mustahik. Data primer dalam penelitian ini juga digunakan untuk memperoleh data dari para informan yang memberikan informasi dengan pengamatan peneliti dalam melakukan observasi.

### 3.4 Pengertian dan Jenis Informan

Dalam penelitian ini informan diperlukan sebagai subyek penelitian yang dipilih untuk memberikan informasi terkait dengan fenomena atau permasalahan yang ada pada objek penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif terdapat tiga jenis informan, informan kunci, informan utama, dan informan pendukung.

Informan kunci adalah pihak yang memiliki informasi secara menyeluruh terkait permasalahan yang sedang diteliti. Informan kunci tidak hanya mengetahui tentang kondisi atau fenomena pada masyarakat secara garis besar, namun juga memahami informasi tentang informan utama. Dalam pemilihan informan kunci tergantung dari unit analisis yang diteliti. Misalnya unit analisis adalah sebuah organisasi pengelola zakat, maka yang menjadi informan kunci adalah pimpinan atau pengurus organisasi tersebut.

Sebaiknya informan kunci adalah orang yang bersedia berbagi konsep dan pengetahuan dengan peneliti, dan sering dijadikan tempat bertanya oleh peneliti. Untuk itu dalam pengumpulan data penelitian sebaiknya dimulai dari informan kunci untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan menyeluruh mengenai masalah yang diamati. Menurut (Martha & Kresno, 2016), setidaknya ada 4 kategori dalam menentukan informan kunci yaitu:

1. Harus menjadi peserta aktif dalam kelompok, organisasi atau budaya yang diteliti, atau telah melalui tahap enkulturasi.
2. Harus terlibat dalam budaya yang diteliti saat ini. Penekanan saat ini sangat penting, agar yang bersangkutan terhindar dari kemungkinan lupa.
3. Harus memiliki waktu yang memadai. Informan kunci diharapkan dapat memberikan informasi kapan pun saat dibutuhkan.

4. Harus menyampaikan informasi dengan bahasa sendiri (natural). Sebaiknya informan yang menyampaikan informasi dengan bahasa analitik dihindari karena informasi yang dihasilkan sudah tidak natural lagi.

Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan pendukung terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci.


Misalnya pada penelitian tentang implementasi budaya keselamatan kerja pada pekerja bagian produksi di sebuah perusahaan manufaktur, sebagai informan pendukung bisa dipilih dari bagian yang tidak terlibat langsung dalam proses produksi atau bagian yang menikmati output dari bagian produksi misalnya bagian gudang. Sementara sebagai informan utama adalah karyawan bagian produksi dan sebagai informan kunci adalah manajer produksi.

Kaitannya dengan penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana zakat produktif diberdayakan oleh BAZNAS Kabupaten Sleman guna mengangkat perekonomian mustahik, maka ditentukan bahwa informan kunci adalah pengurus aktif BAZNAS Kabupaten Sleman terkhusus yang menangani Program Sleman Produktif, mustahik bertindak sebagai informan utama, sedangkan informan pendukung berada pada masyarakat sekitar mustahik. Dengan demikian, diharapkan dapat dihasilkan data yang andal serta kesimpulan yang representatif.

Dalam penerapannya, penelitian kualitatif tidak harus terdiri dari tiga jenis informan di atas. Hal ini tergantung pada konteks permasalahan penelitian. Penggunaan ketiga jenis informan di atas adalah untuk tujuan validitas data menggunakan metode triangulasi. Sehingga peneliti sebaiknya mengumpulkan informasi dari informan tersebut secara berurutan mulai dari informan kunci, informan utama, dan informan pendukung.

Pada beberapa penelitian kualitatif bahkan hanya memerlukan satu informan utama saja, jika masalah tersebut memang benar-benar sebagai sesuatu yang unik pada orang tersebut. Penentuan jumlah informan pada penelitian kualitatif dijelaskan secara lebih rinci melalui bagan berikut:

**Bagan 3.1. Urutan Pengumpulan Data pada Informan dengan Triangulasi**



Penelitian kualitatif tidak mengenal adanya jumlah sampel minimum. Umumnya, penelitian kualitatif menggunakan jumlah sampel yang kecil. Bahkan pada kasus tertentu hanya menggunakan 1 informan saja. Menurut (Martha & Kresno, 2016), setidaknya ada 2 syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan jumlah informan yaitu kecukupan dan kesesuaian.

Selain itu, pada penelitian kualitatif ada 3 kondisi dalam penentuan jumlah informan, yaitu:

1. Peneliti dapat menambah jumlah informan, jika informasi dirasa masih kurang.
2. Peneliti dapat mengurangi jumlah informan, jika informasi yang dirasakan sudah mencukupi.
3. Peneliti dapat mengganti informan (meskipun ini sulit dilakukan pada penelitian kualitatif) apabila informan tersebut tidak kooperatif dalam proses penggalian informasi.

**Bagan 3.2. Keputusan Menambah, Mengurangi dan Mengganti Informan**



(Suharyadi & Purwonto, 2009) menjelaskan bahwa *purposive sampling* terbagi dalam 2 cara yaitu *convenience sampling* dan *judgment sampling*. *Convenience sampling* adalah penarikan sampel berdasarkan keinginan peneliti sesuai dengan tujuan penelitian, sedangkan *judgment sampling* adalah penarikan sampel berdasarkan penilaian terhadap karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengukur sejauh mana program zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sleman mampu meningkatkan perekonomian para mustahik. Oleh karenanya penelitian ini menggunakan *judgment sampling* sehingga ditetapkan 3-5 mustahik sebagai sampel yang dapat mewakili tujuan dari penelitian ini. *Judgment* peneliti dalam pengambilan sampel ialah adanya dampak ekonomi yang diberikan pada program zakat produktif pada para mustahiknya.

Dalam penelitian ini terdapat 9 jumlah informan yang terdiri dari 5 informan utama yakni para mustahik yang terbagi dalam 3 ranah sektor usaha seperti perdagangan, peternakan dan pertanian; 2 informan kunci sebagai pengurus inti BAZNAS Kabupaten Sleman dan 2 informan pendukung dari sudut pandang masyarakat sekitar, karena dari sembilan informan yang telah memberikan informasi tersebut sudah mencakup informasi-informasi yang dibutuhkan untuk penyelesaian fenomena dan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Secara lebih rinci, kalsifikasi informan dibagi dalam tabel berikut:

5 informan utama dari mustahik dipilih secara acak sesuai ragam bidang usahanya, 2 informan kunci dari BAZNAS Kabupaten Sleman dipilih dari pengurus administrasi dan petugas lapangan, sedangkan 2 informan pendukung dari masyarakat dipilih secara acak dari tetangga/masyarakat sekitar rumah mustahik. Masyarakat tersebut diobservasi untuk mendalami perubahan kehidupan sosial yang dialami oleh mustahik.

**Tabel 3.1. Informan Penelitian**

No.	Informan	Klasifikasi	Jumlah (orang)
1	Pengurus zakat produktif BAZNAS Kabupaten Sleman	Informan Kunci	2
2	Masyarakat sekitar mustahik	Informan Pendukung	1
3	Mustahik zakat produktif BAZNAS Kabupaten Sleman	Informan Utama	2
<b>Total Informan</b>			<b>5</b>

### **3.5 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengambilan data merupakan metode yang dapat digunakan dalam sebuah penelitian dan memiliki berbagai macam metode yang dapat dipilih. Dalam penelitian ini menggunakan tiga macam metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Observasi, merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan baik mendengar maupun melihat objek penelitian secara langsung untuk memperoleh suatu gambaran dan kesimpulan. (Rukajat, 2018) menjelaskan bahwa observasi atau pengamatan merupakan proses aktivitas yang kompleks dan sistematis terhadap kondisi atau gejala baik yang bersifat fisik maupun mental. Dalam penelitian ini observasi dilakukan secara langsung di tiga lembaga yang telah disebutkan di atas. Dari observasi yang dilakukan kelak akan diketahui bagaimana efektivitas program zakat produktif mampu mengangkat kehidupan para mustahik.
2. Wawancara, merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya atau memberikan pertanyaan secara langsung terhadap informan untuk memperoleh informasi secara mendalam. Menurut (Anggito & Setyawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, 2018) wawancara (*interview*) merupakan suatu keadaan ketika terjadinya proses interaksi

antara pewawancara dengan narasumber (informan) melalui komunikasi langsung, di mana pertanyaan tersebut sudah dirancang sebelumnya. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peranan lembaga zakat dalam mengelola program zakat produktif serta bagaimana dampaknya dalam meningkatkan perekonomian mustahik untuk jangka panjang.

3. Dokumentasi, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan saat penelitian berlangsung dalam bentuk gambar, tulisan, rekaman suara dan lain sebagainya. Dalam hal ini untuk mencari informasi mengenai peranan lembaga zakat dalam mengelola program zakat produktif di tiga lembaga zakat yang telah disebutkan di atas, maka diperlukan pengambilan dokumentasi. Berdasarkan dokumentasi tersebut, maka dalam penelitian ini dapat diberikan bukti bahwa telah melakukan penelitian di tempat penelitian tersebut.

### **3.6 Metode Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknis analisis data yaitu menggunakan analisis deskriptif. Menurut (Yusuf, 2014) dalam analisis deskriptif kualitatif dilakukan cara pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi yang dapat diuraikan secara verbal sehingga memperoleh sebuah kesimpulan. Berdasarkan data tersebut, maka proses analisa penelitian data pada penelitian ini dilakukan mulai dari membaca, mempelajari dan menelaah data dengan menggunakan model analisis data Miles dan Huberman, di antaranya sebagai berikut:

1. Reduksi Data, merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir dan diverifikasi. Untuk memperoleh ringkasan data dan informasi yang dianggap penting dalam kaitannya dengan tujuan penelitian, maka perlu melakukan reduksi data.

Hasil pengamatan yang didapat selanjutnya diklasifikasikan menjadi ringkasan yang lebih sederhana. Hal ini akan memudahkan telaah yang akan dilakukan oleh peneliti. Klasifikasi data yang dilakukan memisahkan antara kategori informan (kunci, utama dan pendukung). Lebih dalam lagi, klasifikasi akan membuang hasil pengamatan lapangan yang tidak diperlukan dalam penelitian.

Reduksi data ini penting karena pengumpulan data di lapangan masih sangat mentah, bermacam-macam dan belum terstruktur dengan baik. Dengan melakukan reduksi data yang mumpuni, penarikan kesimpulan dan informasi yang bermakna akan semakin mudah.

2. *Data Display*, merupakan penyajian data yang telah direduksi. Pengelompokan data dapat dilakukan dengan menggunakan tag atau label lainnya. Pengelompokan data dapat dilakukan dengan menggunakan pemahaman mengenai kasus yang terjadi pada lembaga zakat terhadap program zakat produktif.

Metode ini menyajikan data dalam bentuk yang lebih sistematis dan mudah dipahami. Sering kali penyajian dilakukan dalam bentuk visual atau redaksional. Penyajian data dalam bentuk visual biasanya ditampilkan dalam diagram, proses alur/hierarki, tabel atau grafis yang lain. Penyajian data dalam bentuk redaksional bisa dilakukan guna mengelaborasi hasil temuan di lapangan.

Sajian data juga akan dibedakan antara masing-masing kategori informan (kunci, utama dan pendukung). Dengan demikian, fenomena atau perilaku mustahik dan keberhasilan program zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Sleman tergambar dengan lebih mudah dan menarik.

3. Kesimpulan atau Verifikasi, merupakan kegiatan analisis yang lebih dikhususkan pada penafsiran data yang telah disajikan dan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus tujuan penelitian berdasarkan hasil analisis data.

Setelah melalui reduksi dan penyajian data, seluruh hasil pengamatan dilakukan verifikasi dan ditarik kesimpulan. Pada metode ini akan terlihat apakah fokus tujuan penelitian terjawab atau tidak, apakah fenomena yang terjadi di lapangan bisa terkuak.

4. Alat Analisis Data, setelah tahapan reduksi data, *data display*, dan kesimpulan maka dilakukan analisis data dengan aplikasi perangkat NVivo 12 Plus. Aplikasi NVivo merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk mengolah data menggunakan metode kualitatif maupun metode campuran serta dapat menganalisis dengan efektif dan efisien, baik dalam penelitian individu maupun penelitian tim.

Aplikasi NVivo dapat meningkatkan efektivitas penelitian kualitatif dan sangat kuat untuk analisis data digital dan non-digital. QSR Internasional telah bekerja keras dengan berbagai lokasi dan perusahaan besar di seluruh dunia untuk meningkatkan aplikasi ini. Ketika perusahaan merilis versi terbarunya yaitu NVivo 12 pada Maret 2018, perjalanan panjang itu akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa. Dapat mendukung pengelolaan data penelitian dengan teknik campuran (Utama, Pratama, & Noercholis, 2019).

### 3.7 Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan data merupakan salah satu faktor yang sangat penting karena tanpa adanya pengujian keabsahan data yang diperoleh dari objek penelitian, maka akan sulit untuk mempertanggung jawabkan hasil dari penelitiannya. Keabsahan data dapat dilaksanakan untuk membuktikan apakah dalam penelitian tersebut dilakukan benar-benar sesuai dengan penelitian ilmiah dan sekaligus untuk menguji data yang diperoleh.

Menurut (Helaluddin & Wijaya, 2019) triangulasi adalah pengecekan dengan cara memeriksa ulang data. Pemeriksaan ulang dapat dilakukan sebelum atau sesudah melakukan analisis data. Pemeriksaan dengan cara triangulasi dilakukan untuk meningkatkan derajat kepercayaan dan akurasi data. Triangulasi dapat dilakukan dengan tiga strategi yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi waktu. Terdapat tiga strategi untuk menguji keabsahan data, berikut adalah penjelasannya:

1. Triangulasi sumber, data dilakukan dengan menggali kebenaran dari informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui observasi dan wawancara, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentunya setiap metode akan menghasilkan data yang berbeda, yang akan memberikan pandangan yang berbeda terhadap fenomena yang akan diteliti. Pandangan yang berbeda ini banyak lahir untuk mendapatkan kebenaran.
2. Triangulasi metode, dalam triangulasi metode ini dilakukan dengan membandingkan data atau informasi menggunakan cara yang berbeda. Seperti halnya pada penelitian kualitatif, yang mana penelitian tersebut menggunakan metode survei, observasi dan wawancara. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang andal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tersebut, dalam penelitian tersebut dapat menggunakan metode

wawancara bebas dan terstruktur. Untuk mengecek kebenarannya bisa juga menggunakan wawancara, observasi atau pengamatan. Selain itu, menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran data atau informasi tersebut dengan berbagai pandangan atau perspektif diharapkan mendapatkan hasil yang mendekati kebenaran. Oleh karena itu, triangulasi dalam tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.

3. Triangulasi waktu, dilakukan dengan cara pengamatan atau pengecekan dari waktu atau kesempatan lain yang berbeda. Contohnya melakukan pengamatan terhadap pengurus BAZNAS Kabupaten Sleman dalam mengelola program zakat produktif. Dalam teknik ini dapat diakui akan memperkaya pengetahuan mengenai informasi-informasi yang digali dari objek penelitian. Agar tidak merugikan dalam penelitian ini dan melahirkan bias baru dari triangulasi, maka perlu diperhatikan bahwa waktu yang digunakan dalam pengamatan tidak menimbulkan pengaruh yang buruk terhadap subjek penelitian.

Dalam penelitian ini, dengan pertimbangan waktu dan kesempatan yang ada maka peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data yang diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Sleman, mustahik dan masyarakat sekitar. Data yang diambil bisa bersumber dari observasi terlibat, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi atau catatan pribadi.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **4.1.1. Gambaran Umum BAZNAS Sleman**

Menurut sejarahnya, sebagaimana dituturkan Muchtar Zarkasyi, SH, mantan pejabat senior Kementerian Agama dan Ketua Dewan Pertimbangan BAZNAS, sejak masuknya Islam ke Indonesia zakat sebagai salah satu rukun Islam telah tertata dengan baik, sejak masa kesultanan atau kerajaan Islam di Nusantara. Kesultanan Islam mengelola zakat dan mengatur pemanfaatannya untuk kepentingan umat Islam. Setelah lenyapnya kesultanan Islam karena satu demi satu dihancurkan oleh kolonialisme, terakhir Kesultanan Banten (1813), maka sejak itulah zakat diperankan oleh masyarakat melalui masjid-masjid dan ulama di tingkat lokal.

Karel A. Steenbrink dalam bukunya *Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia Abad Ke-19* (Bulan Bintang, 1984) mengungkapkan, pada 1866 pemerintah mengeluarkan peraturan (bijblad 1892) yang melarang keras kepala desa sampai bupati turut campur dalam pengumpulan zakat. Peraturan tersebut mengakibatkan penduduk di beberapa tempat enggan mengeluarkan zakat atau tidak memberikannya kepada penghulu dan naib, melainkan kepada ahli agama yang dihormati, yaitu kiyai atau guru mengaji.

Kolonialisme, kapitalisme dan feodalisme berabad-abad merusak tatanan kehidupan asli rakyat Indonesia. Dalam kegelapan zaman penjajahan, zakat dikelola secara individual oleh umat Islam. Awal abad ke-20 sebuah terobosan penting menyangkut perzakatan dilakukan oleh Muhammadiyah (1912) yang dipimpin oleh K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan pertama yang mengambil langkah mengorganisir pengumpulan zakat di kalangan anggotanya.

Setelah kemerdekaan, Kementerian Agama diperjuangkan oleh umat Islam dalam rangka pelaksanaan asas Ketuhanan Yang Maha Esa dalam ideologi negara Pancasila dan ketentuan pasal 29 UUD 1945. Kementerian Agama dibentuk dalam Kabinet Sjahrir II pada 3 Januari 1946 dengan Menteri Agama Pertama almarhum HM Rasjidi.

Dalam riwayat perjalanan pemerintahan sejak dari Menteri Agama H.M. Rasjidi, K.H. Fatchurrahman Kafrawi, K.H. Masjkur, K.H. Faqih Usman, K.H.A.Wahid Hasjim, K.H. Muchammad Iljas, K.H.Wahib Wahab, K.H. Saifuddin Zuhri, K.H.M. Dachlan, H.A. Mukti

Ali, Alamsjah Ratu Perwiranegara, Munawir Sjadzali, Tarmizi Taher, dan seterusnya, masalah zakat dan wakaf menjadi perhatian dan kebijakan Kementerian Agama.

Menarik disimak Muhammad Daud Ali dalam Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf (UI Press, 1988) menulis bahwa setelah Indonesia merdeka terdapat juga “hambatan politis” dalam penyelenggaraan pengumpulan zakat. Padahal dalam perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Barat, zakat terutama bagian sabilillah-nya merupakan sumber dana perjuangan.

Semasa Menteri Agama K.H. Saifuddin Zuhri, Kementerian Agama tahun 1964 menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pelaksanaan Zakat dan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat serta Pembentukan Baitul Mal. Akan tetap entah apa sebabnya rancangan produk legislasi tersebut batal diajukan ke DPR. Kementerian Agama tahun 1967 kembali menyiapkan Rancangan Undang-Undang Zakat. Tetapi karena tidak mendapat dukungan dari Menteri Keuangan sebagai kementerian terkait, maka pembahasannya dihentikan.

Setahun kemudian lahir Peraturan Menteri Agama No 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama No 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Mal di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota madya. Namun dalam waktu berdekatan Presiden Soeharto dalam acara Peringatan Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad Saw di Istana Negara 26 Oktober 1968 mengumumkan bahwa sebagai pribadi beliau bersedia untuk mengurus pengumpulan zakat secara besar-besaran.

Pernyataan Presiden Soeharto tahun 1968 menganulir pelaksanaan Peraturan Menteri Agama terkait dengan zakat dan baitul mal. Tidak lama kemudian Instruksi Menteri Agama No 1 Tahun 1969, menyatakan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No 4 dan No 5 Tahun 1968 ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Pada tahun 1969 pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No 44 tahun 1969 tentang Pembentukan Panitia Penggunaan Uang Zakat yang diketuai Menko Kesra Dr. KH Idham Chalid. Perkembangan selanjutnya di lingkungan pegawai kementerian/lembaga/BUMN dibentuk pengelola zakat di bawah koordinasi badan kerohanian Islam setempat. Di tingkat wilayah pelembagaan zakat dipelopori BAZIS DKI Jakarta yang dibentuk dengan keputusan Gubernur Ali Sadikin tanggal 5 Desember 1968 yang dilatarbelakangi rekomendasi pertemuan 11 orang alim ulama di ibukota yang dihadiri antara

lain oleh Buya Hamka dan tanggapan atas pidato Presiden Soeharto 26 Oktober 1968. Keberadaan pengelola zakat semi-pemerintah secara nasional dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No 29 dan No 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan BAZIS.

Undang-Undang Pengelolaan Zakat (UU No 38 Tahun 1999) lahir di masa Presiden RI Ke-3 B.J. Habibie dan Menteri Agama H.A. Malik Fadjar. Undang-Undang Pengelolaan Zakat tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dan diterbitkan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014. Pemerintah di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD Melalui BAZNAS.

Dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sekarang ini, diharapkan peran dan dukungan negara secara konkret terhadap pengelolaan zakat lebih meningkat, apalagi di tengah persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial yang masih terjadi di negara kita di waktu sekarang.

Sebagaimana kita tahu menurut pasal 34 UUD 1945, “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Ketentuan pasal ini tidak terlepas dari pesan syariat Islam. Para *founding fathers* negara kita menyelami makna negara kesejahteraan yang dicita-citakan Islam dengan konsep zakat. Pasal tersebut tak dapat dilepaskan dari substansi dan spirit pelaksanaan pasal 29 bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dimensi berikutnya yang tak dapat dilupakan menyangkut peran negara dalam perzakatan, ialah Dekrit Presiden Soekarno tanggal 5 Juli 1959 tentang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, “Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut”. Konsideran Dekrit Presiden memperjelas jaminan negara terhadap aspirasi Islam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk aspirasi memajukan perzakatan.

#### **4.1.2. Gambaran Umum Manajemen Pentasyarufan Program Sleman Produktif**

Bantuan dana hibah yang disalurkan dari BAZNAS Sleman untuk penguatan modal usaha kelompok yang sifatnya diberikan, bantuan tersebut tidak akan diambil ataupun tidak boleh dikembalikan lagi ke BAZNAS Sleman baik itu modal awal bantuan maupun infaq dari kelompok yang sudah terkumpul. Bantuan dana hibah dipinjamkan dari kelompok ke masing-masing anggota yang sifatnya simpan pinjam dana bergulir dengan ketentuan ketika kelompok meminjamkan dana hibah ke masing-masing anggota tidak boleh ada jasa, bunga maupun SHU (Sisa Hasil Usaha).

Sebagai contoh, jika kelompok meminjamkan bantuan Rp 1.000.000 ke anggota ketika selesai mengangsur kembalinya tetap Rp 1.000.000, tidak boleh lebih ataupun kurang, baik itu untuk jasa, bunga maupun SHU, jika terdapat kelebihan pada pinjaman, kelebihannya itu namanya riba dan haram hukumnya dalam syariat Islam.

Kelompok usaha yang telah terbentuk diwajibkan membuat susunan kepengurusan seperti ketua, sekretaris dan bendahara yang tugasnya mengurus semua catatan administrasi pembukuan keuangan kelompok dibantu oleh semua anggota. Kelompok wajib mengadakan pertemuan kelompok sebulan sekali, waktunya boleh di awal bulan, pertengahan atau di akhir bulan, untuk tempatnya boleh bergiliran, tujuan pertemuan untuk mengangsur pinjaman anggota setiap bulannya ke kelompok dan memberikan infaq secara suka rela sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota.

**Gambar 4.1. Contoh Buku Angsuran Anggota**

KELOMPOK UMKM ARTO MORO								
BUKU ANGSURAN ANGGOTA								
PUTARAN 1								
Nama : Rofiq N Wicaksono								
Jumlah Pinjaman : Rp. 1.000.000 /10 Bulan								
NO	TANGGAL	ANGSURAN		LAIN - LAIN				KETERANGAN
		ANGSURAN	SISA	INFAQ	DANA SOSIAL KESEHATAN	TABUNGAN	DANA KONSUMSI	
1.	15 Januari 2022	Rp 100.000	Rp 900.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Lunas
2.	15 Februari 2022	Rp 100.000	Rp 800.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Lunas
3.	15 Maret 2022	Rp 100.000	Rp 700.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Lunas
4.	15 April 2022	Rp 100.000	Rp 600.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Lunas
5.	15 Mei 2022	Rp 100.000	Rp 500.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Lunas
6.	15 Juni 2022	Rp 100.000	Rp 400.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Lunas
7.	15 Juli 2022	Rp 100.000	Rp 300.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Lunas
8.	15 Agustus 2022	Rp 100.000	Rp 200.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Lunas
9.	15 September 2022	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Lunas
10.	15 Oktober 2022	Rp 100.000	Rp -	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Lunas & Tutup buku putaran 1
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 1.000.000</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 50.000</b>	<b>Rp 50.000</b>	<b>Rp 50.000</b>	<b>Rp 50.000</b>	
Mengetahui Ketua		Sleman, 15 Januari 2022 Bendahara						
								
<b>Arif Romadhoni</b>		<b>Rofiq N Wicaksono</b>						

Sebagai contoh, Bapak Rofiq meminjam Rp 1.000.000 sesuai kebutuhan usahanya dan diangsur 10 bulan, jadi Bapak Rofiq punya kewajiban mengembalikan angsuran pokok ke kelompok setiap bulannya Rp 100.000 selama 10 bulan pada pertemuan setiap bulannya dan memberikan infaq secara suka rela dan ikhlas. Jumlah tenor disesuaikan oleh kemampuan masing-masing anggota dan kesepakatan kelompok dengan ketentuan paling lama 20 bulan.

Di setiap pertemuan diadakan angsuran pokok dari pinjaman dan infaq masing-masing anggota ke kelompok berdasarkan perjanjian awal, ketika pinjaman semua anggota sudah lunas, infaq dikumpulkan dan ditambahkan ke dana awal bantuan di putaran pertama, kemudian dipinjamkan lagi ke anggota kelompok di putaran kedua dengan tidak memberikan jasa, bunga maupun SHU (Sisa Hasil Usaha), yang ada hanya memberikan infaq secara suka rela dan ikhlas, besaran infaq setiap anggota kelompok boleh disamaratakan misalnya Rp5.000 (sesuai kesepakatan kelompok). Tujuan anjuran ini agar tidak terjadi kesenjangan sosial antara anggota yang satu dengan anggota yang lain.

Setiap kelompok wajib membuat buku catatan administrasi keuangan seperti:

1. Catatan daftar anggota kelompok setiap putaran;

**Gambar 4.2. Contoh Daftar Anggota Kelompok**


KELOMPOK UMKM ARTO MORO								
DAFTAR ANGGOTA PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK								
PUTARAN 1								
NO	NAMA	ALAMAT	JENIS USAHA	BANTUAN PENGUATAN MODAL USAHA DARI BAZNAS	BESAR PINJAMAN ANGGOTA	ANGSURAN	ANGSURAN/BLN	TANDA TANGAN
1.	Arif Romadhony	Somodaran Banyuraden Gamping Sleman	Warung Kelontong	15 Desember 2021 Di bantu Rp. 10.000.000	Rp. 1.000.000	10 Bulan	Rp. 100.000	1.
2.	Ma`ruf Luthfi	Pathuk Banyuraden Gamping Sleman	Mi Ayam		Rp. 1.000.000	10 Bulan	Rp. 100.000	2.
3.	Rofiq N Wicaksono	Ndukoh Banyuraden Gamping Sleman	Angkringan		Rp. 1.000.000	10 Bulan	Rp. 100.000	3.
4.	Hanan Fahrurozi	Somodaran Banyuraden Gamping Sleman	Loundry		Rp. 1.000.000	10 Bulan	Rp. 100.000	4.
5.	Aruna Darmawan	Somodaran Banyuraden Gamping Sleman	Bengkel Motor		Rp. 1.000.000	10 Bulan	Rp. 100.000	5.
6.	Miftahul Risqia	Banyumeneng Banyuraden Gamping Sleman	Jajanan Pasar		Rp. 1.000.000	10 Bulan	Rp. 100.000	6.
7.	Alula Azzahra Khaira	Somodaran Banyuraden Gamping Sleman	Perikanan		Rp. 1.000.000	10 Bulan	Rp. 100.000	7.
8.	Aulia Khoirunisa	Kanomani Banyuraden Gamping Sleman	Tanaman		Rp. 1.000.000	10 Bulan	Rp. 100.000	8.
9.	Reyhan Nur Asmi	Modinan Banyuraden Gamping Sleman	Loundry		Rp. 1.000.000	10 Bulan	Rp. 100.000	9.
10.	Ngadirin	Somodaran Banyuraden Gamping Sleman	Bengkel Motor		Rp. 1.000.000	10 Bulan	Rp. 100.000	10.
<b>Jumlah</b>					<b>Rp. 10.000.000</b>			
Mengetahui Ketua			Sleman, 15 Januari 2022 Bendahara					
 <b>Arif Romadhoni</b>			 <b>Rofiq N Wicaksono</b>					

Daftar semacam ini diperlukan untuk dapat memantau perkembangan setiap anggota dalam suatu kelompok. Karena satu dan lain hal, anggota kelompok bisa berubah, bertambah dan berkurang karena beberapa alasan. Ketua kelompok memiliki tanggung jawab dalam mengevaluasi kelompok dan anggotanya. Di setiap 3 bulan sekali catatan seperti ini wajib diserahkan ke BAZNAS Sleman guna laporan rutin dan evaluasi.

2. Catatan daftar absensi kehadiran pertemuan rutin kelompok setiap bulan;

Pertemuan rutin dilakukan bergilir bergantian untuk setiap anggota kelompok. Setiap anggota yang mendapat giliran berhak menggunakan dana konsumsi yang telah dikumpulkan untuk tambahan ongkos. Setiap anggota harus saling mengingatkan anggota yang lainnya agar teratur mengikuti pertemuan rutin kelompok. Kelak keaktifan anggota juga akan berdampak pada penilaian BAZNAS Sleman dalam mencairkan bantuan pada putaran kedua/tahun kedua.

**Gambar 4.3. Contoh Daftar Absensi Kehadiran Pertemuan Rutin**

<b>KELOMPOK UMKM ARTO MORO</b>				
<b>DAFTAR ABSENSI KEHADIRAN PERTEMUAN RUTIN</b>				
<b>PUTARAN 1</b>				
Tanggal : Senin, 15 Januari 2022				
Tempat : Bp. Arief Romadhoni				
Alamat : Sodomaran Banyuraden Gamping Sleman				
NO	NAMA	JENIS USAHA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Arif Romadhony	Warung Kelontong	<b>Ketua</b>	1. 
2.	Ma`ruf Luthfi	Mi Ayam	<b>Sekretaris</b>	2. 
3.	Rofiq N Wicaksono	Angkringan	<b>Bendahara</b>	3. 
4.	Hanan Fahrurozi	Loundry	Anggota	4. 
5.	Aruna Darmawan	Bengkel Motor	Anggota	5. 
6.	Miftaqul Risqia	Jajanan Pasar	Anggota	6. 
7.	Alula Azzahra Khaira	Perikanan	Anggota	7. 
8.	Aulia Khoirunisa	Tanaman	Anggota	8. 
9.	Reyhan Nur Asmi	Loundry	Anggota	9. 
10.	Ngadirin	Bengkel Motor	Anggota	10. 
Mengetahui Ketua			Sleman, 15 Januari 2022	
 <b>Arif Romadhoni</b>			 <b>Rofiq N Wicaksono</b>	



4. Buku Kas umum kelompok;

Seluruh aliran dana setiap anggota kelompok akan terekam di Buku Kas Kelompok. Buku Kas ini juga akan menjadi pertimbangan bagi BAZNAS Sleman untuk melihat performa/kekompakan kelompok secara keseluruhan. Semua pemasukan dan pengeluaran setiap pertemuan rutin akan dicatat pada Buku Kas. Pemasukan yang dicatat meliputi: angsuran anggota, infaq, dana sosial kesehatan, tabungan dan dana konsumsi. Seluruh pengeluaran dari dana tersebut (kecuali angsuran) juga dicatat dengan rapi.

**Gambar 4.5. Contoh Buku Kas Kelompok**

KELOMPOK UMKM ARTO MORO								
BUKU KAS UMUM PUTARAN 1								
NO	TANGGAL	PEMASUKAN		LAIN - LAIN			PENGELUARAN	KETERANGAN
		ANGSURAN	INFAQ	DANA SOSIAL KESEHATAN	TABUNGAN	DANA KONSUMSI		
1.	15 Januari 2022	Rp 1.000.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Konsumsi Februari
2.	15 Februari 2022	Rp 1.000.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Konsumsi Maret
3.	15 Maret 2022	Rp 1.000.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Konsumsi April
4.	15 April 2022	Rp 1.000.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Konsumsi Mei
5.	15 Mei 2022	Rp 1.000.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Konsumsi Juni
6.	15 Juni 2022	Rp 1.000.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Konsumsi Juli
7.	15 Juli 2022	Rp 1.000.000	Rp 50.000	Rp -	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000	Konsumsi Agustus & Dana sosial
8.	15 Agustus 2022	Rp 1.000.000	Rp 50.000	Rp -	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000	Konsumsi September & Dana sosial
9.	15 September 2022	Rp 1.000.000	Rp 50.000	Rp -	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000	Konsumsi Oktober & Dana sosial
10.	15 Oktober 2022	Rp 1.000.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Konsumsi untuk putaran 2 & Tutup buku putaran 1
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 10.000.000</b>	<b>Rp 500.000</b>	<b>Rp 350.000</b>	<b>Rp 500.000</b>	<b>Rp 500.000</b>	<b>Rp 650.000</b>	

Mengetahui Ketua	Sleman, 15 Januari 2022 Bendahara
 <b>Arif Romadhoni S</b>	 <b>Rofiq Nur Wicaksono</b>

5. Notulen pertemuan kelompok setiap bulan;

Pencatatan secara verbal setiap pertemuan juga dilakukan dengan cara notulen. Notulen pertemuan akan menjadi lampiran laporan triwulan BAZNAS Sleman. Pada notulen nantinya dapat dilihat bagaimana keaktifan setiap anggota dalam kelompok tersebut. Seluruh keputusan

yang diambil oleh kelompok juga bisa ditilik kembali dengan adanya notulen ini. Naskah notulen juga harus dilegalakan dengan cara dicap stempel kelompok. Hal ini guna menjaga legalitas naskah/dokumen notulen.

### Gambar 4.6. Contoh Naskah Notulen Kelompok

#### NOTULEN PERTEMUAN KELOMPOK ARTO MORO

##### NOTULEN PERTEMUAN

Nama Kelompok : **UMKM Arto Moro**  
Alamat : Somodaran Banyuraden Gamping Sleman  
Jumlah Anggota : 10 Anggota  
Putaran : 1  
Waktu : Jum`at, 15 Januari 2021  
Tempat : Bp. Arif Romadhony  
Waktu : 20.00 - Selesai

1. Validasi data anggota kelompok Arto Moro yang berjumlah 10 orang,
2. Penunjukan kepengurusan kelompok Arto Moro yaitu :  
Ketua : Bp. Arif Romadhony  
Sekretaris : Ma`ruf Luthfie  
Bendahara : Rofiq N Wicaksono
3. Merembuk masalah prosedur pinjaman, pengembalian angsuran pokok, iuran anggota dan di putuskan sebagai berikut :
  - a. Pengembalian pinjaman angsuran pokok dana hibah dari BAZNAS Sleman dilakukan secara rutin tiap bulan tanggal 15 sesuai dengan kesepakatan,
  - b. Pada saat pengembalian pinjaman angsuran pokok di sertakan dana infaq secara suka rela dan ikhlas atau di sama ratakan.
4. Penyempurnaan administrasi pembukuan yakni dengan mengadakan hal – hal sebagai berikut :
  - a. Pembuatan stempel UMKM Arto Moro,
  - b. Pembuatan buku catatan administrasi keuangan kelompok,
  - c. Pembuatan kartu angsuran anggota,
  - d. Pembuatan buku kas UMKM Arto Moro,
  - e. Pembuatan buku induk anggota,
  - f. Pembuatan buku rekening baru bank syariah yang sifatnya wa`diah untuk menyimpan uang kelompok,
  - g. Komputerisasi pembukuan sebagai cadangan data dari kegiatan UMKM Arto Moro dan
  - h. Pembuatan group WA agar semua anggota terkoordinir di kelompok UMKM Arto Moro.
5. Pelaksanaan administrasi dan pembukuan keuangan dari anggota antara lain :
  1. Kegiatan angsuran pokok anggota,
  2. Pelaporan keuangan : Angsuran pokok, Infaq, Dana sosial, Tabungan dan Dana konsumsi

Yogyakarta, 15 Januari 2022

Sekretaris\*



6. Foto kegiatan pertemuan setiap bulan untuk dokumen laporan triwulan ke BAZNAS Sleman.

Selain pencatatan keuangan tertulis dan verbal, BAZNAS Sleman juga mewajibkan adanya pencatatan dokumentasi kegiatan/pertemuan rutin dengan cara melampirkan foto kegiatan. Dokumentasi semacam ini akan menjadi pelengkap bagi laporan rutin triwulan kepada BAZNAS Sleman.

**Gambar 4.7. Contoh Dokumentasi Pertemuan Rutin**



BAZNAS menyarankan manajemen pengelolaan administrasi keuangan kelompok setiap pertemuan setiap bulannya dibuat seperti berikut:

1. Iuran dana sosial kesehatan Rp 5.000, bisa ditambahkan ke dana awal bantuan dana hibah ketika dalam 1 putaran simpan pinjam kelompok tidak digunakan untuk bantuan sosial kesehatan anggota, jika digunakan untuk bantuan sosial kesehatan bisa diberikan ke anggota yang membutuhkan dengan catatan ada tambahan subsidi dari masing-masing anggota seikhlasnya.
2. Iuran uang konsumsi Rp 5.000 masing-masing anggota, *dikopyok* pada pertemuan sebelumnya dan digunakan untuk konsumsi pada pertemuan berikutnya bagi yang ketempatan tempat pertemuan, jadi konsumsi tidak membebani anggota yang ketempatan.
3. Iuran tabungan masing-masing anggota dan tidak ada ketentuan nilai nominalnya, bisa diambil ketika semua angsuran pokok semua anggota sudah lunas atau di tengah perjalanan karena ada kebutuhan tertentu dan mendesak.


Kelompok penerima bantuan Program Sleman Produktif diwajibkan menyusun buku catatan administrasi laporan keuangan yang kemudian akan dilaporkan ke BAZNAS Sleman setiap triwulan. Selain itu, setiap kelompok juga diwajibkan membuat stempel sebagai tanda bukti legalitas kelompok usaha UMKM binaan BAZNAS Sleman.

#### **4.1.3. Gambaran Umum Informan Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat 5 (lima) informan yang terdiri dari 2 (dua) informan kunci dan utama dan 1 (satu) informan pendukung. Informan kunci datang dari pengurus BAZNAS Sleman, informan utama adalah mustahik penerima Program Sleman Produktif Kelompok Modal Usaha Gabahan RT. 05, sedangkan informan pendukung datang dari tetangga para mustahik. Setiap informan terus terhubung oleh peneliti untuk pertanyaan lebih lanjut dalam

penelitian atau sekedar mengkonfirmasi ulang beberapa informasi. Lebih lanjut terkait detail serta profil informan akan dijelaskan pada bagan dan tabel di bawah:

**Bagan 4.1. Gambaran Umum Informan Penelitian**



**Tabel 4.1. Profil Informan Penelitian**

No	Informan Kunci	Informan Utama	Informan Pendukung
1	<b>Nama:</b> Muhaimin, S.Ag., M.Pd. <b>Umur:</b> 51 tahun <b>Jabatan:</b> Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan <b>Interviu:</b> 16 Januari 2023	<b>Nama:</b> Menik Ampriyati <b>Umur:</b> 45 tahun <b>Jabatan:</b> Penjual Matengan di Pasar Cebongan <b>Interviu:</b> 13 Februari 2023	<b>Nama:</b> Sri Wahyuningsih <b>Umur:</b> 52 tahun <b>Jabatan:</b> Tetangga/Warga Sekitar <b>Interviu:</b> 14 Februari 2023
2	<b>Nama:</b> Rofiq N Wicaksono <b>Umur:</b> 35 tahun <b>Jabatan:</b> Pengurus Program Sleman Produktif <b>Interviu:</b> 24 Januari 2023	<b>Nama:</b> Sumrohatun <b>Umur:</b> 40 tahun <b>Jabatan:</b> Penjual Matengan di Pasar Cebongan <b>Interviu:</b> 14 Februari 2023	



## 4.2. Model Pentasyarufan Program Sleman Produktif

Sleman Produktif merupakan salah satu program zakat yang dikelola oleh BAZNAS Sleman. Program ini dikhususkan kepada para mustahik yang memiliki usaha kecil atau UMKM. Karena termasuk dalam kategori zakat produktif, pemanfaatannya pun tidak boleh dalam pembelanjaan konsumtif. Pemanfaatan yang dilakukan mustahik haruslah pada sektor produktif yang dapat mengembangkan lini usahanya. Pentasyarufannya juga tidak disalurkan kepada individu melainkan harus kepada kelompok mustahik. Model pentasyarufan yang sesuai proporsional dan profesional menjadi nafas program ini.

Model pentasyarufan merupakan strategi untuk memaksimalkan dana zakat produktif benar-benar sampai kepada yang berhak (asnaf). Lebih dari itu, pada sisi pemanfaatannya agar digunakan tepat guna. Karena sebagaimana fungsi zakat yakni untuk mengangkat kesejahteraan mustahik. Dengan semangat itulah model pentasyarufan program Sleman Produktif secara serius diperhatikan.


Selain memastikan pentasyarufan zakat tepat sasaran dan guna, hal ini juga sebagai bentuk tanggung jawab amanah yang diberikan oleh negara yang tertuang pada Peraturan Badan Amil Zakat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. (Peraturan BAZNAS RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, 2018) mengatur jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat sebagai berikut:

- a. Ekonomi;
- b. Pendidikan; dan
- c. Kesehatan.

Pendayagunaan yang dimaksud dalam peraturan adalah bentuk pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan umum.

Pendayagunaan zakat pada bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk bantuan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kapasitas produktif, kewirausahaan, meningkatkan kesejahteraan Mustahik, pemberdayaan komunitas Mustahik berbasis kewilayahan dan potensi ekonomi lokal. Hasil analisis NVivo pada model pentasyarufan Program Sleman Produktif dapat dilihat pada bagan berikut:

**Bagan 4.2. Hasil Analisis NVivo Model Pentasyarufan Program Sleman Produktif**



Dari bagan di atas, bisa dilihat bahwa pentasyarufan program Sleman Produktif dieksekusi dengan amat hati-hati. Dari mulai survei para calon mustahik, pendampingan setiap kelompok, pembiayaan serta evaluasi per periode.

Berikut adalah tabel yang akan menjelaskan lebih detail tentang model pentasyarufan Program Sleman Produktif BAZNAS Sleman. Dalam tabel juga dijabarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada para informan:

**Tabel 4.2. Model Pentasyarufan Program Sleman Produktif BASNAS Sleman**

Kode	Deskripsi	Hasil Wawancara
<b>Datang ke BAZNAS</b>	Mustahik yang ingin mengikuti Program Sleman Produktif dapat mendaftar atau mendapatkan informasi dengan langsung mengunjungi Kantor BAZNAS Sleman.	<p>Informan Pengurus BAZNAS Sleman  <i>“Mereka bisa mengajukan untuk penguatan usaha ke BAZNAS kemudian mengajukan proposal. Berkas akan masuk verifikasi administrasi kemudian masuk bidang 4 untuk disurvei...”</i></p> <p>Informan Mustahik  <i>“Saya datang ke kantor terus minta pengajuan itu kemudian dikasih berkasnya...”</i></p> <p>Informan Tetangga  <i>“Justru yang datang pertama kali dulu ke BAZNAS Masjid Agung adalah saya dengan Bu Menik. Saya waktu itu ikut, yang pertama kali istilahnya saya yang tanya-tanya justru dengan Bu Menik”</i></p>
<b>Kelompok</b>	Pentasyarufan yang diberikan tidak per individu, melainkan didistribusikan per kelompok dengan keanggotaan 5-10 orang.	<p>Informan Pengurus BAZNAS  <i>“Makanya sekarang lewat kelompok, jadi mereka bisa saling mengingatkan, paling ga 1 atau 2 orang yang curang juga ga berani macam-macam jika 1 kelompok terdiri dari 5 sampai 10 anggota”</i></p> <p>Informan Mustahik  <i>“yaa dapat bantuan 4 juta dibagi kepada 5 orang anggota...”</i></p>
<b>Kolaborasi Dinas Terkait</b>	Pendataan mustahik atau kelompok usaha tidak dilakukan sendiri oleh BAZNAS Sleman, melainkan juga melakukan kerja sama dengan dinas-dinas terkait.	<p>Informan Pengurus BAZNAS Sleman  <i>“Seperti ini, dinas-dinas itu kan punya kewajiban bayar zakat ke kita, karena begitu mereka punya hak 60% untuk menggunakan dari dana zakat tersebut</i></p>


Kode	Deskripsi	Hasil Wawancara
		<i>untuk memberdayakan mereka (mustahik/warga pra sejahtera)”</i>
<b>Pembiayaan</b>	Pentasyarufan yang diberikan sebanyak 3 kali dalam 3 tahun.	Informan Pengurus BAZNAS <i>“...jadi yang UMKM ini kita berikan permodalan 3 kali untuk 3 tahun. Tahun ini adalah tahun kedua untuk kelompok yang sudah mulai pada tahun 2021. Misalnya 5 juta untuk 1 kelompok, maka pembagiannya sesuai kebutuhan per anggota”</i>
<b>Pengawasan dan Evaluasi</b>	Dana zakat tidak disalurkan begitu saja, melainkan ada evaluasi dan pengawasan yang akan dilakukan oleh BAZNAS Sleman	Informan Pengurus BAZNAS <i>“kita per periode, kita tentukan bulan apa lalu nanti di akhir tahun ke evaluasi. Kita panggil ke sini untuk kita kumpulkan, kadang-kadang ada Bupati juga yang menghadiri, yaa minimal ada ibu (Ibu Bupati) lah. Dan mereka (para mustahik) senang sekali bisa ngobrol langsung dengan beliau-beliau itu”</i>
<b>Pengelolaan oleh Kelompok</b>	Modal yang diberikan oleh BAZNAS Sleman akan dibagi dan dikelola secara mandiri oleh kelompok. Namun BAZNAS hanya memberikan anjuran atau arahan bagaimana manajemen keuangannya.	Informan Pengurus BAZNAS <i>“Modal di kelompok itu diputar, dia sebenarnya ga pinjam, tapi uangnya dikembalikan di kelompok itu lalu dikembalikan/dimanfaatkan kembali oleh anggota yang lain (sesuai kesepakatan kelompok). Pengembaliannya tidak ada bunga, karena sebenarnya ini adalah uang hibah, yaa tidak mengembalikan juga tidak apa-apa. Tapi kebijakan kelompok yang sebetulnya tujuannya mendidik itu yaa kembali ke kelompok agar bisa diputar bersama-sama. Dia tidak mengembalikan ke kita (BAZNAS Sleman), tapi ke kelompoknya masing-masing.</i>
<b>Survei</b>	Sebelum pencairan modal atau dana zakat, setiap kelompok akan disurvei terlebih dahulu oleh BAZNAS Sleman untuk	Informan Pengurus BAZNAS <i>“jadi gini, pada dasarnya yang kita bantu adalah yang fakir miskin. Dengan apa dibuktikan? Dibuktikan dengan</i>

Kode	Deskripsi	Hasil Wawancara
	menentukan kelayakannya. Setelah itu data survei akan masuk sidang pimpinan untuk keputusan akhir.	<i>kepemilikan kartu miskin, lalu kita survei dan dari pengakuan kepala desa atau ketua RT/RW”</i>

#### 4.2.1 Peningkatan Pendapatan Mustahik

Agar mewujudkan misi menaikkan derajat hidup mustahik, modal yang disalurkan harus bisa membuahkan hasil nyata dan langsung terhadap ekonomi mustahiknya. Kemandirian dan perubahan sudah barang tentu menjadi dampak dari zakat produktif. Dari analisis menggunakan aplikasi NVivo setidaknya ditemukan dua hal yang bisa dijadikan indikator naiknya pendapatan mustahik, jumlah item dagangan yang bertambah serta pendapatan harian yang lebih mencukupi.

**Gambar 4.9. Pohon Kata Hasil Wawancara pada Topik Penambahan Modal**



Hal pertama adalah peningkatan ragam item yang bisa dijual. Gambar pohon kata di atas menunjukkan bahwa modal langsung yang diberikan melalui Program Sleman Produktif membuka peluang kepada mustahik untuk membeli bahan mentah tambahan. Ini kemudian menghadirkan kesempatan kepada mustahik untuk menjajakan dagangan yang lebih banyak daripada sebelumnya. Jumlah dagangan yang lebih variatif memungkinkan para mustahik untuk menambah pendapatan mereka.

**Gambar 4.10. Pohon Kata Hasil Wawancara pada Topik Peningkatan Pendapatan**



Pohon kata di atas memotret dampak Program Sleman Produktif kepada peningkatan pendapatan mustahik. Disampaikan bahwa setelah menerima bantuan modal, dia bisa memperluas volume dagangannya, lebih banyak bahan yang bisa dijual yang akhirnya bisa menutupi pengeluaran pada biaya kegiatan sekolah. Ini mengindikasikan bahwa ada perbedaan pada kesejahteraan mustahik antara sebelum dan sesudah menerima bantuan modal dari Program Sleman Produktif.


### **4.3. Pemanfaatan Program Sleman Produktif**

Misi utama Program Sleman Produktif adalah penguatan usaha mustahik melalui skema pemberian modal (secara kelompok). Setiap usaha bebas menggunakan tambahan modal tersebut sepanjang masih dalam koridor penguatan usaha dan sesuai rencana anggaran belanja yang telah mereka susun. Menurut (Khasanah, 2010), pemanfaatan dana zakat merupakan pendayagunaan dana zakat secara maksimal untuk memenuhi maslahat umat. Pendayagunaan ini bisa melalui program-program yang berdampak positif kepada mustahik. Program tersebut harus mendorong mustahik dalam peningkatan produktivitas serta kemandirian, sehingga mampu memberi perubahan pada kondisi ekonomi mustahik dan mengangkat posisi sosialnya menjadi mustahik.

Pemanfaatan dana Program Sleman Produktif yang dilakukan oleh kelompok Gabahan RT 04 termasuk dalam dua kategori, penguatan usaha melalui penambahan modal dan pengadaan alat dukung. Melalui interviu yang dilakukan oleh peneliti, pemanfaatan semacam itu cukup mampu memberi sedikit penetrasi pada usaha para mustahik, terlebih lagi bagi mereka yang kesulitan akses permodalan dalam pengembangan usahanya. Walaupun belum mampu mengubah status sosial mereka menjadi mustahik, namun kondisi ini setidaknya bisa menambah pendapatan bulanan mereka.

Dari sudut pandang agama, Program Sleman Produktif ternyata memiliki efek samping menghindarkan mustahik dari praktik riba. Mayoritas mustahik memiliki usaha yang berlokasi di Pasar Cebongan. Layaknya pasar tradisional yang lainnya, kegiatan peminjaman modal melalui rentenir adalah hal yang lumrah. Walaupun para rentenir tersebut mematok dengan bunga tinggi, namun warga pasar tetap mengambil opsi ini karena tidak susah dalam hal administrasi dan prosedur jaminan. Para rentenir faktanya memang (secara sosial) lebih dekat dengan masyarakat sekitaran pasar tradisional

**Gambar 4.11. Pohon Kata Hasil Wawancara pada Topik Modal**



Gambar di atas adalah pohon kata hasil visualisasi pengolahan data dari aplikasi NVivo. Pohon kata menunjukkan bagaimana relasi sebuah kata kunci dengan kalimat sebelumnya (akar sebelah kiri) dan setelahnya (akar sebelah kanan). Ini menunjukkan bahwa hasil wawancara dengan para informan memiliki validasi yang kuat. Dari gambar di atas peneliti ingin menunjukkan bagaimana manfaat Program Sleman Produktif kaitannya dengan permodalan.

Warna hijau memperlihatkan bagaimana permodalan dari Program Sleman Produktif membantu para mustahik untuk bisa membeli bahan mentah seperti daging ayam yang awalnya tidak terjangkau. Kemampuan membeli daging ayam membuka peluang mustahik untuk meningkatkan jumlah item jualannya, kondisi tersebut juga memberi pemasukan lebih bagi mustahik.

Warna biru, kuning, dan ungu masing-masing menangkap fakta bahwa modal dari Program Sleman Produktif meningkatkan mustahik dalam hal pemenuhan alat dukung usaha dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memperluas dagangan/usahanya. Hal ini memberi kesempatan kepada mustahik untuk menambah pendapatan serta menaikkan ekonomi.

Sedangkan warna merah muda menggambarkan jika tambahan modal yang diberikan Program Sleman Produktif mampu menghindarkan mustahik dari praktik riba yang dilakukan oleh rentenir.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Model pentasyarufan program Sleman Produktif yang dilakukan BAZNAS Sleman sudah mumpuni dan tepat sasaran. Zakat disalurkan tidak kepada individu, melainkan disalurkan kepada kelompok dengan keanggotaan sebanyak 5 hingga 10 orang. Setelah mustahik menyerahkan berkas administrasi, BAZNAS Sleman akan melakukan survei untuk validasi data serta memastikan mereka termasuk dalam asnaf dan memang memiliki usaha yang sedang berjalan. Setelah proses validasi dan survei selesai, dana zakat akan diambil di Kantor BAZNAS Sleman oleh 2 anggota perwakilan kelompok. Pembagian dana tersebut akan disesuaikan sesuai kebutuhan dan porsi masing-masing anggota. Pengelolaan keuangan juga diserahkan kepada kesepakatan kelompok yang pada intinya tetap berprinsip pada kemaslahatan bersama seluruh anggota dalam kelompok tersebut. Dana bantuan ini bersifat simpan pinjam dana bergulir dengan ketentuan angsuran tidak ada biaya jasa, bunga maupun SHU. Di samping itu, demi merawat kebersamaan, diatur juga iuran infaq, dana sosial, tabungan dan dana konsumsi. Dalam kaitannya dengan pengawasan dan evaluasi, setiap kelompok diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan dan pertemuan rutin. Selain pengawasan secara mendadak, setiap triwulan BAZNAS Sleman juga melakukan evaluasi terhadap kelompok penerima bantuan. BAZNAS Sleman akan memeriksa dokumen laporan keuangan dan kegiatan setiap kelompok, lebih dari itu, laporan-laporan tersebut juga akan menjadi penentu apakah mereka berhak untuk bantuan selanjutnya atau tidak.

2. Program Sleman Produktif dimanfaatkan untuk tujuan kegiatan ekonomi. Namun kegiatan ekonomi yang dimaksud bukanlah dalam hal konsumtif, melainkan dalam hal produktif. Pemanfaatan yang dilakukan mustahik adalah dengan menjadi modal usaha atau menambah peralatan yang mendukung usahanya tersebut. Penambahan modal usaha menjadikan para mustahik bisa menambah jumlah item yang dijual. Hal ini meningkatkan kemungkinan para mustahik memiliki tambahan pendapatan hariannya.
3. Program Sleman Produktif memberikan dampak nyata kepada para mustahik. Kendati belum mampu mengubah status mustahik menjadi muzaki, namun terdapat peningkatan kesejahteraan pada mustahik. Penyaluran modal digunakan untuk membeli bahan mentah serta membeli peralatan pendukung (kemandirian berkelanjutan). Peningkatan pendapatan membantu para mustahik untuk memenuhi kebutuhan harian, seperti biaya kegiatan sekolah yang harus segera dibayar dan biaya-biaya produksi.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan serta kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. BAZNAS Sleman untuk menambah jumlah staf agar mempermudah pengawasan dan evaluasi setiap kelompoknya. Karena cakupan daerah yang luas dan jumlah kelompok yang tidak sedikit, maka diperlukan jumlah staf yang efektif untuk menjaga visi misi Program Sleman Produktif.
2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperkaya dan melengkapi literatur terkait program zakat produktif. Besar harapan bahwa penelitian ini bisa dikembangkan lebih baik lagi di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, H. (2004). *Role of Zakat and Awqaf in Poverty Alleviation*. Jeddah: Islamic Development Bank.
- Ali, K. M., Amalia, N. N., & Ayyubi, S. E. (2016). Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 31.
- Anggito, A., & Setyawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Anggito, A., & Setyawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bariadi, & Lili. (2005). *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: Centre For Entrepreneurship Development.
- BAZNAS. (2022). *Indikator Pemetaan Potensi Zakat Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2022 Regional Jawa*. Jakarta: Puskas BAZNAS.
- BPS. (2021). *Berita Resmi Statistik*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2021). *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Hafidhuddin, D. (2022). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Helaluddin, & Wijaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan & Praktik*. Makasar: Sekolah Tinggi Theologi Jaffray.
- Khasanah, U. (2010). *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN Maliki Press.
- Madani, E. (2013). *Fiqh Zakat*. Yogyakarta: Diva Press.
- Martha, & Kresno. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Bidang Kesehatan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Martha, E., & Kresno, S. (2016). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mufraini, A. (2006). *Akuntansi dan Manjemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nugraha, G. (2011). Pengaruh Dana Zakat Produktif terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat. *IESP UNDIP Semarang*. Semarang: UNDIP.
- Qardawi, Y. (2011). *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antamusa.
- Qardhawi, Y. (2005). *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul.
- al-Qardawi, Y. (1996). *Ijtihad Kontemporer*. Surabaya: Risalah Gusti.
- RI, B. (2018). *Peraturan BAZNAS RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendaayagunaan Zakat*. Jakarta: BAZNAS RI.
- Ridwan, M., Suhar, Ulum, B., & Fauzi, M. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi, Volume 2(1)*, 42.

- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Soemitra, A. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharyadi, & Purwanto. (2009). *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- al-Syatibi. (1922). *Muwafaqat fi Usul al-Ahkam, jilid 2*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Tohirin, A., & Hidayati, A. (2019). A Maqasid and Shariah Enterprises Theory-Based Performance Measurement for Zakat Institution. *International Journal of Zakat Vol. 4(2)*, 101.
- Trianto, B., Siregar, S., & Nasution, Y. (2020). Does the Mustahik Demographic and Socio-Cultural Affect to the Successful of Poverty Alleviation? Logistic Regression Approach. *International Journal of Zakat*, 79.
- Utama, A. A., Pratama, D., & Noercholis, D. F. (2019). Pengabdian Masyarakat: Pelatihan NVivo 12 Plus di PSDKU Unair Banyuwangi. *KUAT: Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan*, 151-154.
- Wulansari, S. D., & Setiawan, A. H. (2014). Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik . *Diponegoro Journal of Economics*, 1-15.
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Zalikha, S. (2016). Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam. *Islam Futura, Vol. 15 No. 2 Februari*, 304-319.